

**KETERBUKAAN INFORMASI KEPADA PEMEGANG SAHAM
PT ULTRAJAYA MILK INDUSTRY & TRADING COMPANY TBK (“PERSEROAN”) DALAM RANGKA
PENAMBAHAN MODAL DENGAN MEMBERIKAN HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU DAN
TRANSAKSI MATERIAL (“KETERBUKAAN INFORMASI”)**

KETERBUKAAN INFORMASI INI DISAMPAIKAN DALAM RANGKA MEMENUHI KETENTUAN PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NO. 32/POJK.04/2015 TENTANG PENAMBAHAN MODAL PERUSAHAAN TERBUKA DENGAN MEMBERIKAN HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU SEBAGAIMANA DIUBAH DENGAN PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NO. 14/POJK.04/2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NO. 32/POJK.04/2015 TENTANG PENAMBAHAN MODAL PERUSAHAAN TERBUKA DENGAN MEMBERIKAN HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU DAN PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NO. 45 TAHUN 2024 TENTANG PENGEMBANGAN DAN PENGUATAN EMITEN DAN PERUSAHAAN PUBLIK (“POJK HMETD”) DAN PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NO. 17/POJK.04/2020 TENTANG TRANSAKSI MATERIAL DAN PERUBAHAN KEGIATAN USAHA (“POJK No. 17/2020”).

DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI PERSEROAN BAIK SECARA SENDIRI-SENDIRI MAUPUN BERSAMA-SAMA MENYATAKAN BAHWA RENCANA INBRENG (SEBAGAIMANA DIJABARKAN DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI) MERUPAKAN TRANSAKSI MATERIAL YANG MEMERLUKAN PERSETUJUAN RUPS SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM POJK NO. 17/2020, SEHINGGA PERSEROAN BERMAKSUD UNTUK MEMINTA PERSETUJUAN PARA PEMEGANG SAHAM MELALUI RUPSLB YANG AKAN DISELENGGARAKAN PADA HARI SELASA, TANGGAL 27 OKTOBER 2026.

INFORMASI SEBAGAIMANA TERCANTUM DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI PENTING UNTUK DIBACA DAN DIPERHATIKAN OLEH PEMEGANG SAHAM PERSEROAN. JIKA ANDA MENGALAMI KESULITAN UNTUK MEMAHAMI INFORMASI SEBAGAIMANA TERCANTUM DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI ATAU RAGU-RAGU DALAM MENGAMBIL KEPUTUSAN, SEBAIKNYA ANDA BERKONSULTASI DENGAN PENASIHAT KEUANGAN, AKUNTAN PUBLIK, PENASIHAT HUKUM, ATAU PENASIHAT PROFESIONAL MAUPUN PIHAK YANG KOMPETEN LAINNYA.



PT ULTRAJAYA MILK INDUSTRY & TRADING COMPANY Tbk

Kegiatan usaha:

Bergerak dalam bidang Industri Makanan dan Minuman

Berkedudukan di Bandung Barat, Indonesia

Alamat Kantor Pusat:

Jalan Raya Cimareme Nomor 131,
Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat 40552

Telepon: (022) 86 700 700

E-mail: corsec@ultrajaya.co.id | Situs web: www.ultrajaya.co.id

DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS PERSEROAN BAIK SECARA SENDIRI-SENDIRI MAUPUN BERSAMA-SAMA BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN DARI SELURUH INFORMASI ATAU FAKTA MATERIAL YANG TERDAPAT DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI DAN MENEGASKAN, BAHWA SETELAH MELAKUKAN PENELITIAN SECARA SEKSAMA DAN SEPANJANG SEPENGETAHUAN DAN KEYAKINAN MEREKA, INFORMASI MATERIAL YANG TERDAPAT DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI ADALAH BENAR DAN TIDAK ADA FAKTA MATERIAL LAIN YANG DIHILANGKAN SEHINGGA MENYEBABKAN INFORMASI YANG TERDAPAT DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI MENJADI TIDAK BENAR, TIDAK LENGKAP, ATAU MENYESATKAN.

DALAM HAL TERDAPAT PERUBAHAN DAN/ATAU TAMBAHAN INFORMASI ATAS KETERBUKAAN INFORMASI INI, MAKA PERUBAHAN DAN/ATAU TAMBAHAN INFORMASI TERSEBUT AKAN DIUMUMKAN OLEH PERSEROAN PALING LAMBAT 2 (DUA) HARI KERJA SEBELUM TANGGAL RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA (“TAMBAHAN INFORMASI”).

DEFINISI DAN SINGKATAN

- “Afiliasi”** : Berarti pihak-pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 UU Pasar Modal, yaitu:
- hubungan keluarga karena perkawinan sampai derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal yaitu hubungan seorang dengan:
 - suami atau istri;
 - orang tua dari suami atau istri dan suami atau istri dari anak;
 - kakek dan nenek dari suami atau istri dan suami atau istri dari cucu;
 - saudara dari suami atau istri beserta suami atau istrinya dari saudara yang bersangkutan; atau
 - suami atau istri dari saudara orang yang bersangkutan.
 - hubungan keluarga karena keturunan sampai dengan derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal yaitu hubungan seorang dengan:
 - orang tua dan anak;
 - kakek dan nenek serta cucu; atau
 - saudara dari orang yang bersangkutan.
 - hubungan antara pihak dengan karyawan, direktur atau komisaris dari pihak tersebut;
 - hubungan antara 2 (dua) perusahaan di mana terdapat 1 (satu) atau lebih anggota direksi, pengurus, dewan komisaris, atau pengawas yang sama;
 - hubungan antara perusahaan dan pihak, baik langsung maupun tidak langsung, dengan cara apa pun, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan atau pihak tersebut dalam menentukan pengelolaan dan/atau kebijakan perusahaan atau pihak dimaksud;
 - hubungan antara 2 (dua) atau lebih perusahaan yang dikendalikan, baik langsung maupun tidak langsung, dengan cara apa pun, dalam menentukan pengelolaan dan/atau kebijakan perusahaan oleh pihak yang sama; atau
 - hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama yaitu pihak yang secara langsung maupun tidak langsung memiliki paling kurang 20% (dua puluh persen) saham yang mempunyai hak suara dari perusahaan tersebut.
- “Akuntan Publik”** : Berarti Kantor Akuntan Publik Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan (anggota firma dari BDO International Limited) (**“BDO”**) selaku auditor independen, yang melakukan audit Laporan Keuangan Perseroan dan review atas Laporan Keuangan Proforma Perseroan.
- “BWG”** : Berarti Blue Waves Group Ventures Pte. Ltd., suatu perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum Singapura, pemilik atas 4.134 (empat ribu seratus tiga puluh empat) saham dalam FFI atau setara dengan 16,91% (enam belas koma sembilan satu persen) dari modal ditempatkan dan modal disetor FFI.
- “BWI”** : Berarti PT Bahtera Wiraniaga Internusa, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia, pemilik atas 1.222 (seribu dua ratus dua puluh dua) saham dalam FFI atau setara dengan 5,00% (lima koma nol nol persen) dari modal ditempatkan dan modal disetor FFI.
- “Benturan Kepentingan”** : Berarti perbedaan antara kepentingan ekonomis perusahaan terbuka dengan kepentingan ekonomis pribadi anggota direksi, anggota dewan komisaris, pemegang saham utama, atau pengendali yang dapat merugikan perusahaan terbuka dimaksud, sebagaimana dimaksud dalam POJK No. 42/2020.

“CSSA”	: Berarti <i>Conditional Share Subscription Agreement</i> , yang merupakan perjanjian bersyarat tertanggal 18 September 2026 sehubungan dengan rencana Perseroan untuk melakukan pengambilalihan atas seluruh saham yang telah diterbitkan oleh FFI, yang telah ditandatangani oleh dan antara Perseroan, FCIH, dan BWG dan BWI.
“Dewan Komisaris”	: Berarti Anggota Dewan Komisaris Perseroan yang sedang menjabat pada tanggal Keterbukaan Informasi ini diumumkan.
“Direksi”	: Berarti Anggota Direksi Perseroan yang sedang menjabat pada tanggal Keterbukaan Informasi ini diumumkan.
“EUR”	: Berarti Euro, mata uang resmi yang digunakan oleh sebagian besar negara anggota Uni Eropa.
“FCIH”	: Berarti FrieslandCampina International Holding B.V., suatu perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum Belanda, pemilik atas 19.084 (sembilan belas ribu delapan puluh empat) saham dalam FFI atau setara dengan 78,09% (tujuh puluh delapan koma nol sembilan persen) dari modal ditempatkan dan modal disetor FFI.
“FFI”	: Berarti PT Frisian Flag Indonesia, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia.
“HMETD”	: Berarti Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu.
“Kemenkum”	: Berarti singkatan dari Kementerian Hukum Republik Indonesia (dahulu dikenal dengan nama Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Departemen Kehakiman Republik Indonesia, Departemen Hukum dan Perundang-Undangan Republik Indonesia atau nama lainnya).
“Keterbukaan Informasi”	: Berarti informasi-informasi sebagaimana tercantum dalam keterbukaan informasi yang dibuat oleh Perseroan sehubungan dengan Rencana Transaksi (sebagaimana didefinisikan di bawah ini), dalam rangka pemenuhan POJK HMETD dan POJK No. 17/2020.
“KJPP”	: Berarti Kantor Jasa Penilai Publik, dalam hal ini adalah KJPP Rengganis, Hamid dan Rekan (“ KJPP RHR ”) sebagai penilai independen untuk menyusun Laporan Penilai Independen dan Laporan Pendapat Kewajaran atas Rencana Transaksi.
“Laporan Keuangan Perseroan”	: Berarti Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2026 yang telah diaudit oleh Akuntan Publik.
“Laporan Keuangan FFI”	: Berarti Laporan Keuangan Konsolidasian FFI untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2026 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Rintis, Jumadi, Rianto & Rekan (firma anggota jaringan global PwC).
“LIM”	: Berarti Lili Melati, pemegang saham Perseroan.
“Menkum”	: Berarti singkatan dari Menteri Hukum Republik Indonesia (dahulu bernama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Menteri

Kehakiman Republik Indonesia, Menteri Hukum dan Perundang-undangan Republik Indonesia dan/atau nama lainnya).

- “NIS”** : Berarti Nila S, pemegang saham Perseroan.
- “Otoritas Jasa Keuangan”** atau **“OJK”** : Berarti Otoritas Jasa Keuangan, lembaga negara yang independen yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 21 tahun 2011 tanggal 22 November 2012 tentang Otoritas Jasa Keuangan, sebagaimana diubah sebagian oleh UUP2SK.
- “Pemegang Saham FFI”** : Berarti FCIH, BWG dan BWI.
- “Pemegang Saham Pengendali”** : Berarti pihak yang baik langsung maupun tidak langsung:
a. memiliki saham perusahaan terbuka lebih dari 50% (lima puluh persen) dari seluruh saham dengan hak suara yang telah disetor penuh; atau
b. mempunyai kemampuan untuk menentukan, baik langsung maupun tidak langsung, dengan cara apapun pengelolaan dan/atau kebijakan perusahaan terbuka.
- “Pemegang Saham Utama”** : Berarti pihak yang, baik secara langsung maupun tidak langsung, memiliki paling sedikit 20% (dua puluh persen) hak suara dari seluruh saham yang mempunyai hak suara yang dikeluarkan oleh Perseroan.
- “Perseroan”** atau **“ULTJ”** : Berarti PT Ultrajaya Milk Industry & Trading Company Tbk, suatu perseroan terbatas terbuka yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, yang berkedudukan di Bandung, dengan alamat kantor pusat di Jalan Raya Cimareme No. 131, Kab. Bandung Barat, Jawa Barat 40552, Indonesia.
- “Pihak Pembeli”** : Berarti Perseroan.
- “Pihak Penjual”** : Berarti Pemegang Saham FFI.
- “PMHMETD IV”** : Berarti Penambahan Modal dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu IV Perseroan.
- “POJK HMETD”** : Berarti Peraturan OJK No. 32/POJK.04/2015 tanggal 22 Desember 2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan OJK No. 14/POJK.04/2019 tanggal 30 April 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu dan POJK No. 45/2024.
- “POJK No. 9/2018”** : Berarti Peraturan OJK (“**POJK**”) No. 9/POJK.04/2018 tanggal 25 Juli 2018 tentang Pengambilalihan Perusahaan Terbuka.
- “POJK No. 15/2020”** : Berarti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 Tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka tanggal 20 April 2020.
- “POJK No. 17/2020”** : Berarti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17/POJK.04/2020 Tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha tanggal 21 April 2020.

“POJK No. 42/2020”	: Berarti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan tanggal 2 Juli 2020.
“POJK No. 45/2024”	: Berarti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 45 Tahun 2024 tentang Pengembangan dan Penguatan Emiten dan Perusahaan Publik tanggal 27 Desember 2024.
“PPP”	: Berarti PT Prawirawidjaja Prakarsa, Pemegang Saham Utama Perseroan.
“Rencana Transaksi”	: Berarti Rencana Inbreng dan Rencana PMHMETD IV.
“Rencana Inbreng”	: Berarti rencana pengambilalihan atas seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh FFI oleh Perseroan melalui mekanisme penyetoran modal dalam bentuk selain uang yang akan dilakukan melalui PMHMETD, yang merupakan Transaksi Material sebagaimana dimaksud dalam POJK No. 17/2020.
“Rencana PMHMETD IV”	: Berarti rencana penerbitan saham sebanyak-banyaknya 7.878.669.985 (tujuh miliar delapan ratus tujuh puluh delapan juta enam ratus enam puluh sembilan ribu sembilan ratus delapan puluh lima) saham baru dari simpanan (portepel) Perseroan dengan nilai nominal Rp50 per saham (“Saham Baru”), dengan menggunakan harga pelaksanaan sebesar Rp2.150 (“Harga Pelaksanaan”) per Saham Baru.
“RUPS”	: Berarti Rapat Umum Pemegang Saham.
“RUPSLB”	: Berarti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan yang akan diselenggarakan pada tanggal 27 Oktober 2026 untuk menyetujui, antara lain Rencana Transaksi.
“SAP”	: Berarti Samudera Prawirawidjaja, pemegang saham Perseroan.
“SUP”	: Berarti Suhendra Prawirawidjaja, pemegang saham Perseroan.
“SPW”	: Berarti Sabana Prawirawidjaja, Pemegang Saham Utama Perseroan sekaligus Pemegang Saham Pengendali Perseroan.
“Transaksi Afiliasi”	: Berarti setiap aktivitas dan/atau transaksi yang dilakukan oleh perusahaan terbuka atau perusahaan terkendali dengan Afiliasi dari perusahaan terbuka atau Afiliasi dari anggota direksi, anggota dewan komisaris, pemegang saham utama, atau pengendali, termasuk setiap aktivitas dan/atau transaksi yang dilakukan oleh perusahaan terbuka atau perusahaan terkendali untuk kepentingan Afiliasi dari perusahaan terbuka atau Afiliasi dari anggota direksi, anggota dewan komisaris, pemegang saham utama, atau pengendali sebagaimana diatur dalam POJK No. 42/2020.
“Transaksi Material”	: Berarti setiap transaksi yang dilakukan oleh perusahaan terbuka atau perusahaan terkendali yang memenuhi batasan nilai sebagaimana diatur dalam POJK No. 17/2020.
“UU Pasar Modal”	: Berarti Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 No. 64, Tambahan Lembaran Negara No. 3608, sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan perubahan terakhir melalui UUP2SK.

“UUP2SK”

: Berarti Undang-Undang No. 4 Tahun 2023 tanggal 12 Januari 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 No. 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 6845, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7180.

PENDAHULUAN

Perseroan bermaksud untuk melakukan PMHMETD IV (“**Rencana PMHMETD IV**”), di mana penggunaan dana atas Rencana PMHMETD IV akan digunakan antara lain untuk pengambilalihan seluruh saham FFI dari Pemegang Saham FFI melalui mekanisme penyeteroran 100,00% saham FFI oleh Pemegang Saham FFI ke dalam Perseroan sebagai setoran modal ke dalam Perseroan dalam bentuk lain selain uang (inbreng) dalam rangka pelaksanaan Rencana PMHMETD IV oleh Perseroan (“**Rencana Inbreng**”).

Keterbukaan Informasi ini dibuat sehubungan dengan Rencana Transaksi yang akan dilaksanakan oleh Perseroan di mana pelaksanaan Rencana Transaksi didasarkan pada beberapa syarat-syarat pendahuluan sebagaimana diatur dalam CSSA, termasuk diantaranya diperolehnya (a) penilaian independen dan pendapat kewajaran dari kantor jasa penilai publik (KJPP) independen atas Rencana Inbreng, (b) persetujuan RUPSLB Perseroan atas Rencana Transaksi, dan (c) pernyataan efektif dari OJK atas Rencana PMHMETD IV.

Sehubungan dengan hal tersebut, Perseroan mengumumkan Keterbukaan Informasi ini dengan maksud untuk memberikan informasi maupun gambaran yang lebih lengkap kepada para Pemegang Saham Perseroan dan masyarakat mengenai Rencana Transaksi.

Sampai dengan tanggal Keterbukaan Informasi ini diterbitkan, tidak terdapat keberatan dari pihak-pihak tertentu terkait dengan Rencana Transaksi.

Setelah dilakukannya Rencana Transaksi, akan terjadi perubahan pengendalian atas Perseroan di mana FCIH akan menjadi pengendali baru atas Perseroan berlaku efektif sejak Rencana Inbreng diselesaikan. Dan oleh karenanya, FCIH akan melakukan penawaran tender wajib atas sisa saham Perseroan yang dimiliki pemegang saham publik sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang diatur di dalam POJK No. 9/2018. Sehubungan dengan hal tersebut, Keterbukaan Informasi ini merupakan pengumuman informasi sebagaimana dimaksud dalam POJK HMETD yang telah mengungkapkan informasi mengenai calon pengendali baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a POJK No. 9/2018.

KETERANGAN MENGENAI RENCANA PMHMETD IV

A. INFORMASI SEHUBUNGAN DENGAN RENCANA PMHMETD IV

Perseroan bermaksud untuk melakukan Rencana PMHMETD IV dengan menerbitkan sebanyak-banyaknya 7.878.669.985 (tujuh miliar delapan ratus tujuh puluh delapan juta enam ratus enam puluh sembilan ribu sembilan ratus delapan puluh lima) saham baru dari simpanan (portepel) Perseroan dengan nilai nominal Rp50 per saham (“**Saham Baru**”), dengan menggunakan harga pelaksanaan sebesar Rp2.150 (“**Harga Pelaksanaan**”) per Saham Baru.

Dalam pelaksanaan Rencana PMHMETD IV:

1. SPW selaku Pemegang Saham Utama Perseroan sekaligus Pemegang Saham Pengendali Perseroan yang memiliki 5.528.219.300 (lima miliar lima ratus dua puluh delapan juta dua ratus sembilan belas ribu tiga ratus) saham atau 53,17% (lima puluh tiga koma satu tujuh persen) dari jumlah modal yang ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan sebelum PMHMETD IV, berhak atas 4.188.717.215

(empat miliar seratus delapan puluh delapan juta tujuh ratus tujuh belas ribu dua ratus lima belas) HMETD;

2. PPP selaku Pemegang Saham Utama Perseroan yang memiliki 2.472.304.260 (dua miliar empat ratus tujuh puluh dua juta tiga ratus empat ribu dua ratus enam puluh) saham atau 23,78% (dua puluh tiga koma tujuh delapan persen) dari jumlah modal yang ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan sebelum PMHMETD IV, berhak atas 1.873.258.431 (satu miliar delapan ratus tujuh puluh tiga juta dua ratus lima puluh delapan ribu empat ratus tiga puluh satu) HMETD;
3. SAP selaku pemilik 375.000.000 (tiga ratus tujuh puluh lima juta) saham atau 3,61% (tiga koma enam satu persen) dari jumlah modal yang ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan sebelum PMHMETD IV, berhak atas 284.136.513 (dua ratus delapan puluh empat juta seratus tiga puluh enam ribu lima ratus tiga belas) HMETD;
4. SUP selaku pemilik 157.710.360 (seratus lima puluh tujuh juta tujuh ratus sepuluh ribu tiga ratus enam puluh) saham atau 1,52% (satu koma lima dua persen) dari jumlah modal yang ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan sebelum PMHMETD IV, berhak atas 119.496.724 (seratus sembilan belas juta empat ratus sembilan puluh enam ribu tujuh ratus dua puluh empat) HMETD;
5. NIS selaku pemilik 375.000.000 (tiga ratus tujuh puluh lima juta) saham atau 3,61% (tiga koma enam satu persen) dari jumlah modal yang ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan sebelum PMHMETD IV, berhak atas 284.136.513 (dua ratus delapan puluh empat juta seratus tiga puluh enam ribu lima ratus tiga belas) HMETD; dan
6. LIM selaku pemilik 35.630.000 (tiga puluh lima juta enam ratus tiga puluh ribu) saham atau 0,34% (nol koma tiga empat persen) dari jumlah modal yang ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan sebelum PMHMETD IV, berhak atas 26.996.757 (dua puluh enam juta sembilan ratus sembilan puluh enam ribu tujuh ratus lima puluh tujuh) HMETD,

di mana seluruh pemegang saham di atas akan mengalihkan seluruh HMETD yang menjadi haknya dengan rincian: (i) sebanyak 5.291.626.319 (lima miliar dua ratus sembilan puluh satu juta enam ratus dua puluh enam ribu tiga ratus sembilan belas) HMETD kepada FCIH; (ii) sebanyak 1.146.278.726 (satu miliar seratus empat puluh enam juta dua ratus tujuh puluh delapan ribu tujuh ratus dua puluh enam) HMETD kepada BWG; dan (iii) sebanyak 338.837.108 (tiga ratus tiga puluh delapan juta delapan ratus tiga puluh tujuh ribu seratus delapan) HMETD kepada BWI.

Atas 5.291.626.319 (lima miliar dua ratus sembilan puluh satu juta enam ratus dua puluh enam ribu tiga ratus sembilan belas) HMETD yang dialihkan kepada FCIH, FCIH akan melaksanakan seluruh HMETD hasil pengalihan dengan melakukan penyetoran dalam bentuk selain uang (inbreng) berupa 19.084 (sembilan belas ribu delapan puluh empat) lembar saham FFI atau setara dengan 78,09% (tujuh puluh delapan koma nol sembilan persen) dari modal ditempatkan dan disetor FFI.

Atas 1.146.278.726 (satu miliar seratus empat puluh enam juta dua ratus tujuh puluh delapan ribu tujuh ratus dua puluh enam) HMETD yang dialihkan kepada BWG, BWG akan melaksanakan seluruh HMETD hasil pengalihan dengan melakukan penyetoran dalam bentuk selain uang (inbreng) berupa 4.134 (empat ribu seratus tiga puluh empat) lembar saham FFI atau setara dengan 16,91% (enam belas koma sembilan satu persen) dari modal ditempatkan dan disetor FFI.

Atas 338.837.108 (tiga ratus tiga puluh delapan juta delapan ratus tiga puluh tujuh ribu seratus delapan) HMETD yang dialihkan kepada BWI, BWI akan melaksanakan seluruh HMETD hasil pengalihan dengan melakukan penyetoran dalam bentuk selain uang (inbreng) berupa 1.222 (seribu dua ratus dua puluh dua) lembar saham FFI atau setara dengan 5,00% (lima koma nol nol persen) dari modal ditempatkan dan disetor FFI.

Saham Baru akan dicatatkan di Bursa Efek Indonesia ("BEI") sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk dengan Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia No. Kep-00045/BEI/03-2026 tentang Perubahan Peraturan Nomor I-A tentang Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham yang Diterbitkan oleh Perusahaan Tercatat. Saham Baru memiliki hak yang sama dan sederajat dalam segala dengan saham Perseroan lainnya yang telah dikeluarkan sebelumnya oleh Perseroan hal termasuk hak suara dan hak untuk menerima dividen.

Untuk menghindari keraguan, Perseroan akan menerbitkan 6.776.742.153 (enam miliar tujuh ratus tujuh puluh enam juta tujuh ratus empat puluh dua ribu seratus lima puluh tiga) Saham Baru yang diperlukan untuk pelaksanaan Rencana Inbreng kepada FCIH, BWG dan BWI. Dalam hal terdapat pemegang saham Perseroan yang berhak untuk mendapatkan HMMETD dan juga melaksanakan HMETD tersebut, Perseroan juga akan menerbitkan saham baru setelah diterimanya pembayaran atas saham baru tersebut. Dengan demikian, jumlah saham baru yang diterbitkan oleh Perseroan dapat saja tidak mencerminkan seluruh jumlah saham yang telah disetujui untuk diterbitkan berdasarkan keputusan RUPSLB.

B. PERKIRAAN PERIODE PELAKSANAAN PMHMETD IV

Sesuai dengan ketentuan POJK HMETD dan Anggaran Dasar Perseroan, PMHMETD IV dapat dilaksanakan setelah:

1. Perseroan memperoleh persetujuan dari RUPSLB sehubungan dengan rencana PMHMETD IV;
2. Perseroan menyampaikan pernyataan pendaftaran dalam rangka PMHMETD IV beserta dokumen pendukungnya kepada OJK; dan
3. Pernyataan pendaftaran dalam rangka PMHMETD IV telah dinyatakan efektif oleh OJK.

Perseroan bermaksud untuk meminta persetujuan kepada para pemegang saham Perseroan atas Rencana PMHMETD IV dalam RUPSLB yang akan diselenggarakan pada tanggal 27 Oktober 2026 (dengan rincian yang dijelaskan dalam bagian lain pada Keterbukaan Informasi ini). Perseroan akan mengajukan pernyataan pendaftaran kepada OJK setelah Rencana PMHMETD IV tersebut disetujui oleh para pemegang saham Perseroan dalam RUPSLB, dengan ketentuan bahwa jangka waktu antara tanggal persetujuan RUPSLB sampai dengan efektifnya pernyataan pendaftaran tidak lebih dari 12 (dua belas) bulan, sesuai ketentuan Pasal 8 ayat (3) POJK HMETD. Dengan demikian, Perseroan berencana melaksanakan Rencana PMHMETD IV dalam periode tersebut dengan tetap memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

C. PERKIRAAN SECARA GARIS BESAR RENCANA PENGGUNAAN DANA PMHMETD IV

Dana yang diperoleh dari hasil Rencana PMHMETD IV ini setelah dikurangi biaya-biaya, seluruhnya akan digunakan untuk:

1. Sekitar 86,01% (delapan enam koma nol satu persen), akan digunakan untuk pengambilalihan 100,00% dari seluruh modal yang telah ditempatkan dan disetor penuh FFI atau sejumlah 24.440 (dua puluh empat ribu empat ratus empat puluh) lembar saham senilai Rp14.569.997.013.000 (empat belas triliun lima ratus enam puluh sembilan miliar sembilan ratus sembilan puluh tujuh juta tiga belas ribu Rupiah) yang pelaksanaannya dilakukan melalui Rencana Inbreng.
2. Sisanya dalam bentuk penyetoran tunai akan digunakan oleh Perseroan sebagai modal kerja termasuk namun tidak terbatas untuk beban bahan langsung dan upah langsung, beban pemeliharaan dan perbaikan, dan beban listrik.

Terkait rencana penggunaan dana hasil PMHMETD IV untuk keperluan modal kerja dalam hal transaksi tersebut memenuhi definisi transaksi afiliasi sebagaimana dimaksud dalam POJK No. 42/2020 dan/atau transaksi material sebagaimana dimaksud dalam POJK No. 17/2020, merujuk pada Pasal 8 dan 9 POJK No. 42/2020 dan Pasal 13 POJK No. 17/2020 (berserta ketentuan penjelasannya), maka rencana penggunaan dana tersebut merupakan transaksi yang dikecualikan karena merupakan transaksi kegiatan usaha yang dijalankan dalam rangka menghasilkan pendapatan usaha dan dijalankan secara rutin, berulang, dan/atau berkelanjutan (*operational expenditure*). Perseroan hanya wajib mengungkapkan transaksi tersebut dalam laporan tahunan atau laporan keuangan tahunan Perseroan.

Informasi final sehubungan dengan penggunaan dana akan diungkapkan dalam Prospektus yang diterbitkan dalam rangka PMHMETD IV yang akan disediakan kepada pemegang saham Perseroan pada waktunya, sesuai dengan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

D. PENGARUH PMHMETD IV TERHADAP KONDISI KEUANGAN DAN PEMEGANG SAHAM

Perseroan memperkirakan bahwa Rencana PMHMETD IV kepada pemegang saham Perseroan akan memberikan dampak positif terhadap kondisi keuangan Perseroan, yaitu antara lain optimalisasi pengelolaan

aset yang dapat berdampak positif pada kegiatan operasional Perseroan, perbaikan ekuitas Perseroan, pengembangan bisnis Perseroan dan pada akhirnya PMHMETD tersebut secara keseluruhan akan memberikan nilai tambah bagi pemegang saham Perseroan.

Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham Perseroan

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 4 tanggal 19 Juni 2023, yang dibuat di hadapan Ari Hambawan S.H., M.Kn. Notaris di Cimahi dan telah diterima dan dicatat di dalam sistem Administrasi Badan Hukum, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU- 0049934.AH.01.02 Tahun 2023 Tanggal 24 Agustus 2023 serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0164550.AH.01.11.TAHUN 2023 tanggal 24 Agustus 2023 ("**Akta No. 4/2023**") dan DPS Perseroan per tanggal 17 September 2026 yang diterbitkan oleh PT Adimitra Jasa Korpora selaku BAE yang ditunjuk oleh Perseroan, struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan pada tanggal Keterbukaan Informasi ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp50 per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal	%
Modal Dasar	30.000.000.000	1.500.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor			
Sabana Prawirawidjaja *	5.528.219.300	276.410.965.000	53,17%
PT Prawirawidjaja Prakarsa	2.472.304.260	123.615.213.000	23,78%
Suhendra Prawirawidjaja	157.710.360	7.885.518.000	1,52%
Samudera Prawirawidjaja	375.000.000	18.750.000.000	3,61%
Nila S	375.000.000	18.750.000.000	3,61%
Lili Melati	35.630.000	1.781.500.000	0,34%
Masyarakat **	1.454.311.280	72.715.564.000	13,99%
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor	10.398.175.200	519.908.760.000	100,00%
Jumlah Saham Dalam Portepel	19.601.824.800	980.091.240.000	

Catatan:

*) Pemegang saham pengendali.

**) Kepemilikan masing-masing di bawah 5%.

Struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan sebelum PMHMETD IV dan setelah PMHMETD IV dengan asumsi **seluruh pemegang saham termasuk masyarakat melaksanakan HMETD yang menjadi haknya** adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp50 per saham					
	Sebelum PMHMETD IV			Setelah PMHMETD IV		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal	%	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal	%
Modal Dasar	30.000.000.000	1.500.000.000.000		30.000.000.000	1.500.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor						
Sabana Prawirawidjaja	5.528.219.300	276.410.965.000	53,17%	5.528.219.300	276.410.965.000	30,25%
PT Prawirawidjaja Prakarsa	2.472.304.260	123.615.213.000	23,78%	2.472.304.260	123.615.213.000	13,53%
Suhendra Prawirawidjaja	157.710.360	7.885.518.000	1,52%	157.710.360	7.885.518.000	0,86%
Samudera Prawirawidjaja	375.000.000	18.750.000.000	3,61%	375.000.000	18.750.000.000	2,05%
Nila S	375.000.000	18.750.000.000	3,61%	375.000.000	18.750.000.000	2,05%
Lili Melati	35.630.000	1.781.500.000	0,34%	35.630.000	1.781.500.000	0,19%
Masyarakat *	1.454.311.280	72.715.564.000	13,99%	2.556.239.112	127.811.955.600	13,99%
FCIH **	-	-	-	5.291.626.319	264.581.315.950	28,95%
BWG	-	-	-	1.146.278.726	57.313.936.300	6,27%
BWI	-	-	-	338.837.108	16.941.855.400	1,85%
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor	10.398.175.200	519.908.760.000	100,00%	18.276.845.185	913.842.259.250	100,00%
Jumlah Saham Dalam Portepel	19.601.824.800	980.091.240.000		11.723.154.815	586.157.740.750	

Catatan:

*) Kepemilikan masing-masing di bawah 5%.

**) Pemegang saham pengendali setelah PMHMETD IV.

Struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan sebelum PMHMETD IV dan setelah PMHMETD IV dengan asumsi hanya FCIH, BWG, dan BWI yang melaksanakan seluruh HMETD yang menjadi haknya, pemegang saham Perseroan lainnya tidak melaksanakan HMETD yang menjadi haknya adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp50 per saham					
	Sebelum PMHMETD IV			Setelah PMHMETD IV		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal	%	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal	%
Modal Dasar	30.000.000.000	1.500.000.000.000		30.000.000.000	1.500.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor						
Sabana Prawirawidjaja	5.528.219.300	276.410.965.000	53,17%	5.528.219.300	276.410.965.000	32,19%
PT Prawirawidjaja Prakarsa	2.472.304.260	123.615.213.000	23,78%	2.472.304.260	123.615.213.000	14,39%
Suhendra Prawirawidjaja	157.710.360	7.885.518.000	1,52%	157.710.360	7.885.518.000	0,92%
Samudera Prawirawidjaja	375.000.000	18.750.000.000	3,61%	375.000.000	18.750.000.000	2,18%
Nila S	375.000.000	18.750.000.000	3,61%	375.000.000	18.750.000.000	2,18%
Lili Melati	35.630.000	1.781.500.000	0,34%	35.630.000	1.781.500.000	0,21%
Masyarakat *	1.454.311.280	72.715.564.000	13,99%	1.454.311.280	72.715.564.000	8,47%
FCIH **	-	-	-	5.291.626.319	264.581.315.950	30,81%
BWG	-	-	-	1.146.278.726	57.313.936.300	6,67%
BWI	-	-	-	338.837.108	16.941.855.400	1,97%
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor	10.398.175.200	519.908.760.000	100,00%	17.174.917.353	858.745.867.650	100,00%
Jumlah Saham Dalam Portepel	19.601.824.800	980.091.240.000		12.825.082.647	641.254.132.350	

Catatan:

*) Kepemilikan masing-masing di bawah 5%.

**) Pemegang saham pengendali setelah PMHMETD IV.

Pemegang saham yang tidak menggunakan haknya untuk melaksanakan HMETD akan mengalami penurunan persentase kepemilikan (dilusi) yaitu sebesar maksimum 43,11% (empat puluh tiga koma satu satu persen).

Dalam hal pemegang saham publik Perseroan tidak melaksanakan haknya dalam PMHMETD IV, kondisi tersebut tidak mempengaruhi rencana pengambilalihan saham FFI, mengingat transaksi dilaksanakan melalui mekanisme inbreng saham FFI oleh FCIH, BWG dan BWI kepada Perseroan pada saat pelaksanaan PMHMETD IV.

Perseroan menegaskan bahwa dalam kondisi tidak dilaksanakannya HMETD oleh pemegang saham publik, Perseroan tetap akan memastikan pemenuhan ketentuan kepemilikan saham publik (*free float*) sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pasar modal.

E. BENTUK PENYETORAN MODAL

Penyetoran modal atas pelaksanaan HMETD akan dilaksanakan melalui mekanisme berikut:

1. Atas sejumlah Saham Baru yang akan diambil bagian oleh Pemegang Saham FFI dalam rangka PMHMETD IV, Pemegang Saham FFI (setelah menerima pengalihan HMETD dari SPW, PPP, SAP, SUP, NIS, dan LIM sebagaimana diuraikan dalam Bagian A di atas) akan melakukan penyetoran saham dalam bentuk lain selain uang (inbreng) atas 24.440 (dua puluh empat ribu empat ratus empat puluh) lembar saham atau setara dengan 100,00% (seratus persen) modal ditempatkan dan disetor FFI, yang seluruhnya dimiliki oleh Pemegang Saham FFI.
2. Bagian pelaksanaan HMETD yang berasal dari porsi publik/masyarakat akan disetorkan kepada Perseroan dalam bentuk tunai.

Informasi lebih lanjut mengenai hasil penilaian dan pendapat kewajaran transaksi dari penilai independen terkait penyetoran atas saham dalam bentuk lain selain uang diuraikan dalam bagian lain pada Keterbukaan Informasi ini.

KETERANGAN MENGENAI RENCANA INBRENG

A. OBJEK DAN NILAI RENCANA INBRENG

Objek Rencana Inbreng adalah seluruh saham yang telah diterbitkan FFI, dengan nilai Rencana Inbreng adalah sebesar Rp14.569.997.013.000 (empat belas triliun lima ratus enam puluh sembilan miliar sembilan ratus sembilan puluh tujuh juta tiga belas ribu Rupiah). Pada tanggal Keterbukaan Informasi ini, saham-saham dalam FFI yang menjadi objek dari Rencana Inbreng tersebut tidak sedang terlibat dalam sengketa dan/atau sedang dijaminan kepada pihak ketiga. Penentuan nilai Rencana Inbreng tersebut dilakukan dengan mempertimbangkan penilaian dan pendapat kewajaran dari KJPP RHR sebagaimana dapat dilihat dalam ringkasan laporan penilai dan laporan pendapat kewajaran pada bagian lain dalam Keterbukaan Informasi ini.

Nilai keseluruhan Rencana Inbreng memenuhi batasan nilai transaksi material sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) POJK No. 17/2020 yaitu 178,24% (seratus tujuh puluh delapan koma dua empat persen) dari ekuitas Perseroan berdasarkan Laporan Keuangan Perseroan. Selain itu, berdasarkan perbandingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), Rencana Inbreng juga memenuhi batasan transaksi material untuk kriteria: (i) total aset FFI dibagi total aset Perseroan nilainya lebih dari 20% (dua puluh persen); (ii) laba bersih FFI dibagi dengan laba bersih Perseroan nilainya lebih dari 20% (dua puluh persen); dan (iii) pendapatan usaha FFI dibagi dengan pendapatan usaha Perseroan nilainya lebih dari 20% (dua puluh persen), masing-masing dihitung dengan membandingkan informasi keuangan FFI berdasarkan Laporan Keuangan FFI dengan informasi keuangan Perseroan berdasarkan Laporan Keuangan Perseroan. Rincian tingkat materialitas Rencana Inbreng dapat dilihat sebagai berikut:

Tingkat Materialitas Rencana Inbreng			
Kriteria Sesuai POJK No. 17/2020	Keterangan	Nilai (dalam jutaan Rupiah)	Rasio
Nilai Rencana Inbreng dibanding nilai ekuitas Perseroan	Nilai Rencana Inbreng Ekuitas Perseroan ¹	14.569.997 8.174.415	178,24%
Total aset yang menjadi objek transaksi dibagi total aset Perseroan	Total aset FFI ² Total aset Perseroan ¹	8.818.562 9.147.598	96,40%
Laba bersih objek transaksi dibagi dengan laba bersih Perseroan	Laba bersih FFI ² Laba bersih Perseroan ¹	439.528 1.218.367	36,08%
Pendapatan usaha objek transaksi dibagi dengan pendapatan usaha Perseroan	Pendapatan usaha FFI ² Pendapatan usaha Perseroan ¹	7.790.916 6.415.300	121,44%

Catatan:

- ¹. Berdasarkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan 31 Juli 2026 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan (anggota firma BDO International Limited).
- ². Berdasarkan Laporan Keuangan Konsolidasian FFI 31 Juli 2026 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Rintis, Jumadi, Rianto & Rekan (firma anggota jaringan global PwC).

Rencana Inbreng bukan merupakan suatu transaksi afiliasi sebagaimana dimaksud dalam POJK No. 42/2020 karena Pihak Pembeli dan Pihak Penjual dalam Rencana Inbreng tidak memiliki hubungan afiliasi sebagaimana dimaksud dalam UU Pasar Modal. Rencana Inbreng juga bukan merupakan suatu transaksi benturan kepentingan karena tidak terdapat perbedaan antara kepentingan ekonomis Perseroan dengan kepentingan ekonomis pribadi anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, Pemegang Saham utama atau pengendali Perseroan yang dapat merugikan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 4 dan 5 POJK No. 42/2020. Dengan demikian, Perseroan tidak diwajibkan untuk memenuhi ketentuan-ketentuan dalam POJK No. 42/2020 sehubungan dengan Rencana Inbreng. Selain itu, Rencana Inbreng tidak berpotensi mengakibatkan terganggunya kelangsungan usaha Perseroan.

Sesuai dengan ketentuan POJK No. 17/2020, maka Perseroan sebagai perusahaan terbuka wajib melakukan prosedur transaksi material sebagaimana diatur dalam POJK No. 17/2020. Selain itu, Rencana Inbreng memerlukan persetujuan terlebih dahulu dari RUPS karena nilai dari Rencana Inbreng melampaui batasan

yang diatur dalam Pasal 3 ayat (1) dan (2) jo. Pasal 6 ayat (1) huruf d angka 1 POJK No. 17/2020. Dengan demikian berdasarkan POJK No. 17/2020, Perseroan wajib:

- a. menggunakan penilai untuk menentukan nilai wajar dari objek transaksi dan/atau memberikan pendapat kewajaran atas transaksi;
- b. mengumumkan keterbukaan informasi kepada masyarakat dan menyampaikan keterbukaan informasi tersebut beserta dokumen pendukung lainnya kepada OJK bersamaan dengan pengumuman RUPS yang akan diselenggarakan untuk menyetujui Rencana Inbreng;
- c. terlebih dahulu memperoleh persetujuan RUPS; dan
- d. melaporkan hasil pelaksanaan Rencana Inbreng pada laporan tahunan.

Sehubungan dengan hal di atas, Perseroan telah (i) menunjuk KJPP RHR untuk menentukan nilai wajar dari FFI sebagai objek inbreng dan Perseroan, serta memberikan pendapat kewajaran atas Rencana Inbreng, (ii) dengan Keterbukaan Informasi ini, mengumumkan dan menyampaikan kepada OJK keterbukaan informasi atas Rencana Inbreng dan (iii) selanjutnya akan meminta permohonan persetujuan dari RUPS sehubungan dengan Rencana Inbreng yang rencananya akan diselenggarakan pada tanggal 27 Oktober 2026. Keterangan lebih lanjut mengenai RUPS Perseroan dapat dilihat pada bagian lain dalam Keterbukaan Informasi ini.

B. KETERANGAN MENGENAI PIHAK YANG TERLIBAT DALAM RENCANA TRANSAKSI

Perseroan selaku Pihak Pembeli

Riwayat Singkat

Perseroan didirikan berdasarkan Akta Notaris No. 8 dari Notaris Komar Andasasmita S.H., pada tanggal 2 November 1971. Akta pendirian ini telah disetujui oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No. Y.A.5/34/21 tertanggal 20 Januari 1972, dan selanjutnya diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No.34 tanggal 27 April 1973, Tambahan No. 313 Anggaran dasar Perseroan telah beberapa kali mengalami perubahan, terakhir berdasarkan Akta No. 1 tanggal 1 Juli 2026 dari Dr. Erny Kencanawati, S.H., M.H, notaris di Kota Bandung, sehubungan dengan penyesuaian maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan. Akta tersebut telah memperoleh pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Surat Keputusan No. AHU0051451.AH.01.02. Tahun 2026 tanggal 13 Juli 2026.

Kantor pusat sekaligus fasilitas produksi utama Perseroan berlokasi di Jalan Raya Cimareme No. 131, Kabupaten Bandung Barat. Perseroan juga memiliki fasilitas produksi kedua yang berlokasi di kawasan industri MM2100, Cibitung.

Kegiatan Usaha

Sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan, ruang lingkup kegiatan utama Perseroan mencakup sektor industri pengolahan dan perdagangan besar. Pada kelompok minuman, Perseroan memproduksi beragam produk seperti susu cair, minuman teh, minuman kesehatan, hingga minuman tradisional. Di sisi makanan, Perseroan memproduksi susu bubuk serta susu kental manis.

Struktur Permodalan dan Kepemilikan Saham

Berdasarkan Akta No. 4/2023 dan DPS Perseroan per 17 September 2026 yang diterbitkan oleh PT Adimitra Jasa Korpora selaku BAE yang ditunjuk oleh Perseroan, struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan pada tanggal Keterbukaan Informasi ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp50 per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal	%
Modal Dasar	30.000.000.000	1.500.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor			
Sabana Prawirawidjaja *	5.528.219.300	276.410.965.000	53,17%
PT Prawirawidjaja Prakarsa	2.472.304.260	123.615.213.000	23,78%
Suhendra Prawirawidjaja	157.710.360	7.885.518.000	1,52%
Samudera Prawirawidjaja	375.000.000	18.750.000.000	3,61%
Nila S	375.000.000	18.750.000.000	3,61%
Lili Melati	35.630.000	1.781.500.000	0,34%
Masyarakat **	1.454.311.280	72.715.564.000	13,99%
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor	10.398.175.200	519.908.760.000	100,00%
Jumlah Saham Dalam Portepel	19.601.824.800	980.091.240.000	

Catatan:

*) Pemegang saham pengendali.

**) Kepemilikan masing-masing di bawah 5%.

Pengurusan dan Pengawasan

Pada tanggal Keterbukaan Informasi ini diterbitkan, susunan Direksi Perseroan adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Presiden Komisaris : Supiandi Prawirawidjaja
 Komisaris : Suhendra Prawirawidjaja
 Komisaris Independen : Sony Devano
 Komisaris Independen : Evita Puspitasari

Direksi

Presiden Direktur : Sabana Prawirawidjaja
 Direktur : Samudera Prawirawidjaja
 Direktur : Jutianto Iskandar

FCIH selaku Pihak Penjual dan Calon Pengendali Baru

Riwayat Singkat

FCIH merupakan perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum negara Belanda pada tanggal 19 Desember 1972 berdasarkan Akta Pendirian tanggal 19 Desember 1972.

Kantor pusat FCIH berlokasi di Belanda dengan alamat di Stationsplein 4, 3818 LE, Amersfoort.

Kegiatan Usaha

Berdasarkan Pasal 2 anggaran dasar FCIH tanggal 1 Januari 2010, kegiatan usaha utama FCIH meliputi pengelolaan perusahaan industri dan perusahaan komersial secara mandiri yang bergerak di bidang produk susu, pengolahan produk susu, es krim untuk konsumen, minuman ringan, pakan ternak, dan/atau produk sejenis lainnya dalam arti seluas-luasnya, serta produk pangan dan stimulan lainnya beserta bahan baku yang digunakan dalam penyiapan dan produksi serta perdagangan atas produk-produk dan bahan baku tersebut, penerimaan imbalan atas pengalihan atau pelepasan hak untuk mengajukan permohonan hak kekayaan industri, penerimaan pembayaran atas pemberian bantuan teknis dan bantuan dalam pengelolaan usaha, serta penyertaan, pengambilan kepentingan, atau dengan cara lain turut serta dalam pengelolaan perusahaan lain dalam bentuk dan sifat apa pun. Selain itu, kegiatan usaha utama FCIH meliputi pembiayaan kepada pihak ketiga atau pemberian jaminan dalam bentuk apa pun atas kewajiban pihak ketiga atau pengambilalihan kewajiban pihak ketiga, serta pelaksanaan segala kegiatan yang bersifat pelengkap atau yang dapat mendukung terlaksananya kegiatan-kegiatan tersebut di atas.

Struktur Permodalan dan Kepemilikan Saham

Struktur permodalan FCIH pada tanggal Keterbukaan Informasi ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Nama Pemegang Saham	Jumlah Saham	Nilai Nominal (EUR/Saham)	Nilai Nominal Saham (EUR)	Persentase (%)
Royal FrieslandCampina N.V.	182	100	18.200	100,00%
Total Modal Ditempatkan dan Disetor	182	100	18.200	100,00%

Pada tanggal Keterbukaan Informasi ini, FCIH tidak memiliki saham dalam Perseroan.

Sebagaimana dijelaskan pada bagian Pendahuluan, FCIH akan menjadi pengendali baru Perseroan yang berlaku efektif sejak penyelesaian Rencana Inbreng. Tujuan pengambilalihan oleh FCIH tersebut adalah untuk mendukung investasi jangka panjang FCIH di Indonesia melalui peningkatan ketersediaan dan aksesibilitas produk olahan susu bernutrisi berkualitas tinggi bagi konsumen di Indonesia, khususnya anak-anak dan keluarga. Rencana Transaksi diharapkan dapat mendorong kolaborasi yang lebih erat dalam pengembangan produk, keahlian dalam bidang nutrisi, serta inisiatif pengembangan industri susu di Indonesia, dengan tetap mempertahankan merek dagang, kegiatan usaha, dan struktur organisasi masing-masing pihak.

Melalui upaya tersebut, para pihak bermaksud untuk menciptakan nilai jangka panjang yang berkelanjutan, mendukung pengembangan sektor susu yang berakar pada kondisi dan kebutuhan lokal, serta memberikan kontribusi positif terhadap pilihan konsumen dan peningkatan kualitas nutrisi di Indonesia.

Pengurusan dan Pengawasan

Direksi FCIH dibentuk oleh Royal FrieslandCampina N.V., dan susunan Direksi Royal FrieslandCampina N.V. pada tanggal diterbitkannya Keterbukaan Informasi ini adalah sebagai berikut:

Executive Board

<i>Chief Executive Officer</i>	: Jan Derck van Karnebeek
<i>Chief Financial Officer</i>	: Hans Janssen
<i>Chief Supply Chain and R&D Officer</i>	: David Cutter
<i>Chief Sustainability Officer</i>	: Mireille Einwachter

Hubungan Afiliasi dengan Perseroan

Pada tanggal Keterbukaan Informasi ini, FCIH tidak memiliki hubungan afiliasi dengan Perseroan.

Pemilik Manfaat

Seluruh saham dalam permodalan FCIH dimiliki oleh Royal FrieslandCampina N.V. Seluruh saham dalam permodalan Royal FrieslandCampina N.V. dimiliki oleh Zuivelcoöperatie FrieslandCampina U.A. ("**Koperasi**"). Koperasi merupakan suatu koperasi yang dimiliki sepenuhnya dan secara kolektif oleh para peternak sapi perah di Belanda, Belgia, Jerman dan Prancis. Berdasarkan anggaran dasar Koperasi, satu atau lebih orang yang secara bersama-sama terlibat dalam pengelolaan usaha peternakan sapi perah milik anggota dapat diterima sebagai anggota Koperasi ("**Anggota**"). Pada tanggal Keterbukaan Informasi ini, Koperasi memiliki lebih dari 15.000 Anggota dan tidak terdapat Anggota yang memiliki kepentingan lebih dari 25% dalam Koperasi. Dengan demikian, Koperasi tidak memiliki pemilik manfaat akhir.

BWG selaku Pihak Penjual

Riwayat Singkat

BWG merupakan perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum negara Singapura pada tanggal 15 Desember 2005 berdasarkan akta pendirian sama No. 200517385H tanggal 15 Desember 2005.

Kantor pusat BWG berlokasi di Singapura dengan alamat di 9, Craig Road #02-01, Singapura 089669.

Kegiatan Usaha

Sesuai dengan Bizfile dari (ACRA) Accounting and Corporate Regulatory Authority, tertanggal 19 Desember 2025, kegiatan usaha utama BWG adalah *Other Holding Companies* dan kegiatan usaha pendukung BWG adalah *Management Consultancy Services*.

Struktur Permodalan dan Kepemilikan Saham

Struktur permodalan BWG pada tanggal Keterbukaan Informasi ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Nama Pemegang Saham	Jumlah Saham	Nilai Nominal per Saham	Nilai Nominal Saham	Persentase (%)
Provident Investment Holding	250.000 Saham Biasa	1 SGD	250.000 SGD	100,00
	34.065.000 Saham Preferen	1 USD	34.065.000 USD	100,00

Pengurusan dan Pengawasan

Susunan pengurus BWG pada tanggal Keterbukaan Informasi ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Executive Board

Managing Director : Mark Bambang Atejo Soetantyo
Director : Dino Bergas Bramantyo Soetantyo
Director : Robert Santoso

BWI selaku Pihak Penjual

Riwayat Singkat

BWI didirikan pada tahun 1990 berdasarkan Akta No. 13, tanggal 4 Juni 1990, yang dibuat di hadapan Kartini Mulyadi, S.H., Notaris di Jakarta. Akta tersebut telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. C2-5885.HT.01.01.TH.93, tanggal 9 Juli 1993 dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 5075/1993 tanggal 9 Juli 1993, Tambahan No. 87.

Kantor pusat BWI berlokasi di Jakarta Timur dengan alamat di Jl. Jatinegara Barat 124.

Kegiatan Usaha

Sesuai dengan Anggaran Dasar BWI, ruang lingkup kegiatan utama Perseroan mencakup perdagangan besar makanan dan minuman, hasil peternakan, dan hasil perikanan.

Struktur Permodalan dan Kepemilikan Saham

Berdasarkan Akta No. 5, tanggal 24 Agustus 2022, yang dibuat di hadapan Mellia, S.H., Notaris di Jakarta yang telah disetujui oleh Menkum berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0061684.AH.01.02 TAHUN 2022, tanggal 30 Agustus 2022, sebagaimana telah diterima dan dicatat di dalam sistem Administrasi Badan Hukum, Kementerian Hukum Republik Indonesia No. AHU-0170368.AH.01.11 TAHUN 2022 Tanggal 30 Agustus 2022, struktur permodalan dan susunan pemegang saham BWI pada tanggal Keterbukaan Informasi ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000.000 per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal	%
Modal Dasar	150.000	150.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor			
PT Caraka Infonusa	58.574	58.574.000.000	50,00%
PT Waru Sakti	58.574	58.574.000.000	50,00%

Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000.000 per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal	%
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor	117.148	117.148.000.000	100,00%
Jumlah Saham Dalam Portepel	32.852	32.852.000.000	

Pengurusan dan Pengawasan

Pada tanggal Keterbukaan Informasi ini diterbitkan, susunan Direksi dan Dewan Komisaris BWI sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris : Osman Kaffani Soeria Soemantri

Direksi

Direktur Utama : Ronny Wayong
Direktur : Bobby Gunawan
Direktur : Bagus Kuncoro

C. KETERANGAN MENGENAI FFI SELAKU PERUSAHAAN TARGET

Riwayat Singkat

FFI didirikan berdasarkan Akta Pendirian No. 59 tanggal 18 Oktober 1968 yang dibuat di hadapan Juliaan Nimrod Siregar gelar Mangaradja Namora, S.H., Notaris di Jakarta. Akta tersebut telah disahkan oleh Menkum berdasarkan Penetapan No. J.A.5/142/22 tanggal 5 Desember 1969 dan telah didaftarkan di dalam Buku Register di kantor Pengadilan Negeri Jakarta No. 3195 tanggal 18 Desember 1969.

Anggaran Dasar FFI telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir berdasarkan Akta Notaris No. 13 tanggal 30 April 2024 yang dibuat oleh Lia Amalia, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan, sehubungan dengan perubahan ketentuan Pasal 19 ayat (1) Anggaran Dasar FFI. Akta tersebut telah diterima dan dicatat oleh Menkum berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0101005 tanggal 3 Mei 2024 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0085304.AH.01.11.TAHUN 2024 tanggal 3 Mei 2024.

Kantor dan pabrik FFI berlokasi di Jl. Raya Bogor Km. 5, Pasar Rebo, Jakarta, dan Greenland International Industrial Center ("GIIC") BB/02, Sukamahi, Cikarang Pusat, Jawa Barat. FFI juga memiliki kantor penjualan di beberapa lokasi di Indonesia.

FFI tidak memiliki entitas anak dan asosiasi.

Kegiatan Usaha

Kegiatan usaha FFI adalah bergerak dalam bidang (i) industri pengolahan susu segar dan krim; (ii) industri pengolahan susu bubuk dan susu kental; (iii) industri makanan bayi; (iv) industri ember, kaleng, drum dan wadah sejenis dari logam; (v) industri pengolahan produk dari susu lainnya; (vi) industri produk makanan lainnya; dan (vii) perdagangan besar susu dan produk susu.

Struktur Permodalan dan Kepemilikan Saham

Struktur permodalan dan susunan pemegang saham FFI pada tanggal Keterbukaan Informasi ini adalah sebagaimana tercantum dalam Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham No. 22 tanggal 29 Januari 2024 yang dibuat di hadapan Lia Amalia S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan, yang telah diberitahukan kepada Menkum berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.09-0042229 tanggal 30 Januari 2024 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0022232.AH.01.11.TAHUN 2024 tanggal 30 Januari 2024, sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp306.000 per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal	%
Modal Dasar	24.440	7.478.640.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor			
FrieslandCampina International Holding B.V.	19.084	5.839.704.000	78,09%
Blue Waves Group Ventures Pte. Ltd.	4.134	1.265.004.000	16,91%
PT Bahtera Wiraniaga Internusa	1.222	373.932.000	5,00%
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor	24.440	7.478.640.000	100,00%
Jumlah Saham Dalam Portepel	-	-	

Pengurusan dan Pengawasan

Susunan pengurus dan pengawas FFI pada tanggal Keterbukaan Informasi ini adalah sebagaimana tercantum dalam Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No. 23 tanggal 28 Mei 2026, yang dibuat di hadapan Lia Amalia, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan, yang telah diberitahukan kepada Menkum berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.09-0319436 tanggal 28 Mei 2026 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0127062.AH.01.11.TAHUN 2026 tanggal 4 Juni 2026, sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Presiden Komisaris	:	Mark Bambang Atejo Soetantyo
Komisaris	:	Cahyadi Herian Tio
Komisaris	:	Jean Serge Krol
Komisaris	:	Liselotte Marianne Kooi
Komisaris	:	Corine Danielle Tap

Direksi

Presiden Direktur	:	Russell David Lipchin
Direktur	:	Raju Modalavalasa Srinivasa
Direktur	:	Ala' Jamal Anton Kalanzi
Direktur	:	Aamir Munir
Direktur	:	Intan Ayu Kartika
Direktur	:	Harry Permadi Dirgananto

Ikhtisar Data Keuangan Penting

Tabel di bawah ini menyajikan laporan keuangan FFI untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2026, yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Rintis, Jumadi, Rianto & Rekan (firma anggota jaringan global PwC), yang telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia ("IAPI") dengan opini wajar tanpa modifikasian dalam Laporan Auditor Independen No. 01334/2.1457/AU.1/04/0231-4/1/IX/2026 tanggal 1 September 2026 yang ditandatangani oleh Chrisna A. Wardhana, CPA (Rekan pada PwC dengan Registrasi Akuntan Publik No. AP. 0231).

Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Juli	31 Desember	
	2026	2025	2024*
Jumlah Aset Lancar	3.608.490	3.634.971	3.562.969
Jumlah Aset Tidak Lancar	5.210.072	5.181.877	5.400.104
Jumlah Aset	8.818.562	8.816.848	8.963.073
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek	4.271.550	4.787.017	5.140.449
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang	368.505	308.407	300.147
Jumlah Liabilitas	4.640.055	5.095.424	5.440.596
Jumlah Ekuitas	4.178.507	3.721.424	3.522.477

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Juli	31 Desember	
	2026	2025	2024*
Jumlah Liabilitas dan Ekuitas	8.818.562	8.816.848	8.963.073

*Penyajian kembali

Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Juli	31 Desember		
	2026	2025	2025	2024*
Penjualan	7.790.916	6.913.997	11.811.108	12.323.639
Laba Bruto	1.339.966	1.187.846	1.952.523	2.028.090
Laba Bersih Periode/Tahun Berjalan	439.528	285.978	214.401	334.712
Laba Komprehensif Periode/Tahun Berjalan	457.083	276.427	198.947	350.581

*Penyajian kembali

PENJELASAN, PERTIMBANGAN, DAN ALASAN DILAKUKANNYA RENCANA TRANSAKSI SERTA PENGARUH RENCANA TRANSAKSI TERHADAP KONDISI KEUANGAN PERSEROAN

A. PENJELASAN, PERTIMBANGAN, DAN ALASAN DILAKUKANNYA RENCANA TRANSAKSI

Perseroan meyakini bahwa pengambilalihan seluruh saham FFI merupakan suatu peluang yang diharapkan dapat mendukung kapabilitas operasional dan keuangan Perseroan, memperluas penawaran produk, mendukung pertumbuhan di masa depan, serta memberikan kontribusi terhadap penciptaan nilai jangka panjang bagi Perseroan maupun pemegang saham.

Pengambilalihan FFI oleh Perseroan diharapkan dapat mempertemukan kapabilitas yang saling melengkapi dalam industri susu Indonesia. Berikut merupakan potensi manfaat operasional dan komersial yang telah diidentifikasi sehubungan dengan transaksi ini:

1. Sinergi Portofolio Produk (Lini Produk Saling Melengkapi)

- Perseroan: Menawarkan produk susu cair UHT (Ultra Milk) serta minuman non-susu (Teh Kotak dan Sari Kacang Ijo).
- FFI: Menawarkan produk Susu Kental Manis (SKM), susu bubuk, produk nutrisi anak (Friso), serta produk susu cair UHT yang melengkapi portofolio produk Perseroan.

Pengambilalihan ini diharapkan dapat memperluas portofolio produk olahan susu dan produk minuman siap konsumsi non-susu milik Perseroan.

2. Efisiensi Operasional & Rantai Pasok (Supply Chain)

- Fasilitas Manufaktur: Fasilitas Perseroan di Jawa Barat (Padalarang dan Cikarang) serta fasilitas FFI di Jakarta (Pasar Rebo/Ciracas/Cikarang) diharapkan dapat memberikan tambahan kapasitas produksi dan fleksibilitas dalam pengolahan produk susu. Masing-masing fasilitas akan tetap beroperasi secara mandiri, dengan setiap koordinasi operasional, alokasi produksi, *outsourcing*, maupun pemanfaatan sumber daya secara bersama dilakukan apabila diperlukan dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Pengadaan Bahan Baku: Skala kebutuhan bahan baku yang lebih besar secara gabungan berpotensi memberikan peluang untuk meningkatkan perencanaan pengadaan dan efisiensi proses pengadaan. Setiap pengaturan pengadaan akan dilaksanakan berdasarkan prinsip *arm's length basis* dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. Penguatan Jaringan Distribusi & Logistik

- Cakupan Ritel: Perseroan mendistribusikan produknya melalui saluran ritel modern dan ritel tradisional, termasuk melalui jaringan logistik miliknya sendiri.
- Peluang Distribusi: Perseroan dapat mempertimbangkan peluang untuk memanfaatkan saluran distribusi yang bersifat saling melengkapi dengan memperhatikan karakteristik dan cakupan masing-masing saluran distribusi, dalam rangka mendukung ketersediaan produk pada kategori produk dan/atau saluran distribusi tertentu. Setiap langkah yang dilakukan sehubungan dengan hal tersebut akan tetap memperhatikan aspek kelayakan komersial serta dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

4. Efisiensi Biaya Penjualan & Pemasaran (*Revenue & Cost Synergies*)

- Efisiensi Penjualan dan Pemasaran: Para pihak dapat melakukan evaluasi terhadap potensi duplikasi dalam kegiatan promosi, pemasaran, dan administrasi umum, dengan tetap mempertahankan dukungan yang memadai bagi masing-masing merek serta mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- *Cross-Selling*: Peluang promosi silang produk Ultra Milk dan Frisian Flag di saluran penjualan modern.

B. PENGARUH RENCANA TRANSAKSI TERHADAP KONDISI KEUANGAN PERSEROAN

Pelaksanaan Rencana Transaksi memiliki pengaruh terhadap kondisi keuangan Perseroan. Informasi keuangan konsolidasian proforma Perseroan berikut di bawah ini menyajikan dampak Rencana Transaksi terhadap kondisi keuangan Perseroan dengan asumsi Rencana Transaksi berlaku efektif pada tanggal 31 Juli 2026.

Laporan keuangan konsolidasian Perseroan sebelum Rencana Transaksi diambil dari Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anaknya per 31 Juli 2026 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan (anggota firma BDO International Limited), yang telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Audit yang ditetapkan oleh IAPI dengan opini wajar tanpa modifikasi dalam Laporan Auditor Independen No. 00706/2.1068/AU.1/04/0517-1/1/IX/2026 tanggal 1 September 2026 yang ditandatangani oleh Tjong Eng Pin (Rekan pada BDO dengan Registrasi Akuntan Publik No. AP. 0517). Laporan Posisi Keuangan FFI diambil dari Laporan Keuangan 31 Juli 2026 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Rintis, Jumadi, Rianto & Rekan (firma anggota jaringan global PwC), yang telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Audit yang ditetapkan oleh IAPI dengan opini wajar tanpa modifikasi dalam Laporan Auditor Independen No. 01334/2.1457/AU.1/04/0231-4/1/IX/2026 tanggal 1 September 2026 yang ditandatangani oleh Chrisna A. Wardhana, CPA (Rekan pada PwC dengan Registrasi Akuntan Publik No. AP. 0231).

Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian Proforma Per 31 Juli 2026 berdasarkan Laporan Asurans Praktisi Independen Atas Kompilasi Informasi Keuangan Konsolidasian Proforma No. 097/U016/TEP-1/07.26/PRO tanggal 18 September 2026, yang telah disusun oleh Kantor Akuntan Publik Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan (anggota firma BDO International Limited) yang ditandatangani oleh Tjong Eng Pin (Rekan pada BDO dengan Registrasi Akuntan Publik No. AP. 0517) adalah sebagai berikut:

Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian Proforma

				(dalam jutaan Rupiah)	
Keterangan	31 Juli 2026		Penyesuaian dan eliminasi proforma	31 Juli 2026	
	Sebelum Rencana Transaksi (diaudit)			Proforma Setelah Rencana Transaksi	
	Perseroan	FFI			
ASET					
ASET LANCAR					
Kas dan setara kas	2.318.392	309.577	-		2.627.969
Piutang usaha - neto	787.580	1.074.207	-		1.861.787
Piutang lain-lain - neto	40.293	17.774	2.369.143		2.427.210
Persediaan - neto	1.758.538	2.107.847	-		3.866.385
Pajak dibayar dimuka	22	84.308	-		84.330

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Juli 2026		Penyesuaian dan eliminasi proforma	31 Juli 2026
	Sebelum Rencana Transaksi (diaudit)			Proforma Setelah
	Perseroan	FFI		Rencana Transaksi
Uang muka	185.566	-	-	185.566
Biaya dibayar di muka	8.088	-	-	8.088
Aset lancar lain-lain	-	14.777	-	14.777
Total Aset Lancar	5.098.479	3.608.490	2.369.143	11.076.112
ASET TIDAK LANCAR				
Aset keuangan tidak lancar	809	-	-	809
Penyertaan saham pada entitas asosiasi dan ventura bersama	173.868	-	-	173.868
Hewan ternak produksi - neto	318.287	-	-	318.287
Aset tetap - neto	3.365.382	4.888.639	1.260.001	9.514.022
Aset hak guna - neto	42.853	4.419	-	47.272
Aset tak berwujud - neto	19.979	-	-	19.979
Aset pajak tangguhan	10.263	-	-	10.263
Taksiran tagihan restitusi pajak	-	209.961	-	209.961
Goodwill	-	-	9.131.489	9.131.489
Aset tidak lancar lainnya	117.678	107.053	-	224.731
Total Aset Tidak Lancar	4.049.119	5.210.072	10.391.490	19.650.681
Total Aset	9.147.598	8.818.562	12.760.633	30.726.793
LIABILITAS DAN EKUITAS				
LIABILITAS JANGKA PENDEK				
Utang bank	1.488	-	-	1.488
Utang usaha	513.395	2.830.959	-	3.344.354
Utang lain-lain neto	1.586	588.929	-	590.515
Utang proforma	-	-	-	-
Utang dividen	2.716	-	-	2.716
Utang pajak	194.746	26.503	-	221.249
Akrual	101.871	769.263	-	871.134
Liabilitas imbalan kerja jangka pendek	-	55.896	-	55.896
Bagian jangka pendek dari pinjaman jangka panjang:				
Utang sewa pembiayaan	13.151	-	-	13.151
Total Liabilitas Jangka Pendek	828.953	4.271.550	-	5.100.503
LIABILITAS JANGKA PANJANG				
Liabilitas pajak tangguhan	13.989	40.522	-	54.511
Liabilitas imbalan pascakerja	105.311	313.730	-	419.041
Pinjaman jangka panjang - setelah dikurangi bagian jangka pendek:				
Utang sewa pembiayaan	24.930	-	-	24.930
Liabilitas jangka panjang lain-lain	-	14.253	-	14.253
Total Liabilitas Jangka Panjang	144.230	368.505	-	512.735
Total Liabilitas	973.183	4.640.055	-	5.613.238
EKUITAS				
Modal saham	519.909	7.479	(7.479)	519.909
Modal saham proforma	-	-	399.508	399.508
Tambahan modal disetor proforma	-	-	16.539.632	16.539.632
Tambahan modal disetor	46.138	16.662	(16.662)	46.138
Kerugian pengukuran kembali liabilitas imbalan pascakerja - neto	(7.302)	-	-	(7.302)
Saldo Laba:				
Cadangan khusus	1.247	-	-	1.247
Telah ditentukan penggunaannya	135.100	200	(200)	135.100
Belum ditentukan penggunaannya	7.386.169	4.154.166	(4.154.166)	7.386.169
Ekuitas yang diatribusikan kepada pemilik entitas induk	8.081.261	4.178.507	12.760.633	25.020.401
Kepentingan non-pengendali	93.154	-	-	93.154
Jumlah Ekuitas	8.174.415	4.178.507	12.760.633	25.113.555
TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS	9.147.598	8.818.562	12.760.633	30.726.793

Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian Proforma

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Juli 2026		Penyesuaian dan eliminasi proforma	31 Juli 2026
	Sebelum Rencana Transaksi (diaudit)			Proforma Setelah
	Perseroan	FFI		Rencana Transaksi
PENJUALAN	6.415.300	7.790.916	(7.790.916)	6.415.300
BEBAN POKOK PENJUALAN	(4.237.985)	(6.450.950)	6.450.950	(4.237.985)
LABA BRUTO	2.177.315	1.339.966	(1.339.966)	2.177.315
Beban penjualan	(533.336)	(668.188)	668.188	(533.336)
Beban administrasi dan umum	(217.357)	(259.339)	259.339	(217.357)
Laba (rugi) selisih kurs - neto	73.705	12.355	(12.355)	73.705
Laba penjualan aset tetap	139	-	-	139
Laba (rugi) atas perubahan nilai wajar hewan ternak	(9.819)	-	-	(9.819)
Pendapatan lain-lain - neto	4.898	2.265	(2.265)	4.898
Total	(681.770)	(912.907)	912.907	(681.770)
LABA DARI USAHA	1.495.545	427.059	(427.059)	1.495.545
Pendapatan keuangan	29.763	6.929	(6.929)	29.763
Beban keuangan	(66)	(6.011)	6.011	(66)
Bagian laba neto atas entitas asosiasi dan ventura bersama	10.220	-	-	10.220
Total	39.917	918	(918)	39.917
LABA SEBELUM BEBAN PAJAK PENGHASILAN	1.535.462	427.977	(427.977)	1.535.462
Manfaat (Beban) Pajak Penghasilan	(317.095)	11.551	(11.551)	(317.095)
LABA PERIODE BERJALAN	1.218.367	439.528	(439.528)	1.218.367
Pos yang tidak akan direklasifikasikan ke laba rugi:				
Keuntungan (kerugian) pengukuran kembali liabilitas imbalan pascakerja - setelah pajak	7.221	17.555	(17.555)	7.221
Penghasilan (kerugian) komprehensif lain, setelah pajak	7.221	17.555	(17.555)	7.221
TOTAL PENGHASILAN KOMPREHENSIF PERIODE BERJALAN	1.225.588	457.083	(457.083)	1.225.588
Laba periode berjalan yang dapat diatribusikan kepada:				
Pemilik entitas induk	1.204.662	439.528	(439.528)	1.204.662
Kepentingan non-pengendali	13.705	-	-	13.705
Total	1.218.367	439.528	(439.528)	1.218.367
Total penghasilan komprehensif periode berjalan yang dapat diatribusikan kepada:				
Pemilik entitas induk	1.211.579	457.083	(457.083)	1.211.579
Kepentingan non-pengendali	14.009	-	-	14.009
Total	1.225.588	457.083	(457.083)	1.225.588
LABA PER SAHAM DASAR YANG DIATRIBUSIKAN KEPADA PEMEGANG EKUITAS ENTITAS INDUK (Jumlah Penuh)				
	116			116

Asumsi-Asumsi Dasar yang Digunakan dalam Penyusunan Informasi Keuangan Konsolidasian Proforma

Asumsi dasar yang digunakan oleh Perseroan dalam penyusunan informasi keuangan konsolidasian proforma adalah sebagai berikut:

- Laporan posisi keuangan konsolidasian dan laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian Perseroan pada tanggal dan untuk tujuh bulan yang berakhir 31 Juli 2026 telah disusun

dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan (“SAK”) di Indonesia, dan disusun dengan basis kelangsungan usaha dan telah BDO diaudit.

Laporan posisi keuangan dan laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain FFI pada tanggal dan untuk tujuh bulan yang berakhir 31 Juli 2026 telah disusun dan disajikan sesuai dengan SAK di Indonesia, dan telah diaudit oleh KAP Rintis, Jumadi, Rianto & Rekan (firma anggota jaringan global PwC) & Rekan yang menyatakan opini wajar tanpa modifikasi.

- b. Perseroan mengasumsikan bahwa seluruh kondisi prasyarat yang terdapat di dalam CSSA dengan FFI tanggal 18 September 2026 telah dipenuhi seluruhnya dan transaksi penyertaan modal saham terjadi pada tanggal 31 Juli 2026.
- c. Pada tahun 2026, Perseroan menunjuk ahli penilaian untuk melakukan alokasi harga perolehan (*Purchase Price Allocation*) dengan mengukur kembali nilai wajar aset tetap FFI. Berdasarkan penilaian yang dilakukan oleh Tuan Ir. Hamid Yusuf, MAPPI (Cert.), FRICS dari RHR sebagaimana tercantum dalam Laporan Penilaian No. 00245/2.0012-00/PI/04/0005/1/IX/2026 tertanggal 16 September 2026 dan dengan menggunakan pendekatan pasar nilai wajar aset tersebut adalah sebesar Rp6.056.950.000.000.
- d. Perseroan mengasumsikan bahwa harga pengalihan tersebut telah sepenuhnya mencerminkan nilai transaksi pengambilalihan saham atas suatu perusahaan, yang akan dilakukan melalui penyertaan modal dalam bentuk lain selain uang (inbreng) dalam rangka Penambahan Modal dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (PMHMETD).
- e. Akuisisi saham sebesar 100% dari modal ditempatkan dan disetor FFI yang diasumsikan terjadi pada tanggal 31 Juli 2026, dicatat sesuai dengan PSAK No. 103 tentang “Kombinasi Bisnis”. Rincian dari selisih yang timbul atas jumlah nilai wajar imbalan yang diambil alih dengan bagian proporsional nilai wajar neto aset yang teridentifikasi dan liabilitas yang diambil alih adalah sebagai berikut:

	31 Juli 2026
Nilai wajar aset yang diakuisisi	10.078.563
Nilai wajar liabilitas yang diambil alih	(4.640.055)
Nilai wajar aset neto yang diakuisisi	5.438.508
Jumlah harga perolehan	(14.569.997)
Goodwill	9.131.489

RINGKASAN LAPORAN PENILAI INDEPENDEN

Sehubungan dengan pemenuhan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam POJK HMETD dan POJK No. 17/2020, KJPP RHR sebagai KJPP yang terdaftar sebagai profesi penunjang pasar modal di OJK dengan Surat Tanda Terdaftar Profesi Penunjang Penilai Publik Sektor Jasa Keuangan No. KEP-881/KS.13/2026 telah ditunjuk oleh Perseroan sebagai penilai independen berdasarkan kontrak No. RHR00BC2C0426069.0 tanggal 8 April 2026 dan amendemen kontrak No. RHR00BC2C0426069.1 dan No. RHR00BC2C0426069.2 tanggal 16 September 2026 untuk memberikan opini Nilai Pasar atas 100% ekuitas FFI, 100% ekuitas Perseroan, dan melakukan penyusunan pendapat kewajaran (*fairness opinion*) untuk memberikan gambaran mengenai kewajaran atas Rencana Inbreng.

A. RINGKASAN LAPORAN PENILAIAN SAHAM FFI

Ringkasan hasil penilaian KJPP RHR atas 100% ekuitas FFI berdasarkan laporan No. 00246/2.0012-00/BS/04/0005/1/IX/2026 tanggal 17 September 2026 adalah sebagai berikut:

Identitas Para Pihak dalam Rencana Transaksi

Pihak-pihak yang terlibat dalam Rencana Transaksi adalah Perseroan, FCIH, BWG, dan BWI.

Informasi lebih lanjut mengenai para pihak telah dijelaskan pada bab Keterangan Mengenai Rencana Inbreng pada bagian lain dalam Keterbukaan Informasi ini.

Objek Penilaian

Objek penilaian adalah 100% ekuitas FFI yang bergerak dalam bidang industri pengolahan susu dan FMCG (*Fast Moving Consumer Goods*).

Maksud dan Tujuan Penilaian

Penilaian ini dimaksudkan untuk memberikan opini nilai pasar atas 100% ekuitas FFI untuk tujuan Rencana Inbreng.

Tanggal Penilaian

Tanggal penilaian adalah 31 Juli 2026.

Asumsi dan Kondisi Pembatas

1. Objek penilaian diasumsikan sebagai perusahaan yang sedang berjalan dan akan melanjutkan kegiatan usahanya di masa yang akan datang;
2. Objek penilaian diasumsikan telah memenuhi seluruh aspek legal dan perundang-undangan yang berlaku secara umum maupun spesifik terhadap industrinya agar dapat melakukan kegiatan operasional;
3. Penilaian dilakukan dengan adanya akses untuk pelaksanaan investigasi yang memadai;
4. Untuk tujuan penilaian, KJPP RHR telah dilengkapi data dan informasi, termasuk laporan keuangan yang dijadikan dasar dalam penilaian ini, yang disediakan oleh manajemen FFI dan/atau Perseroan, serta data dan informasi verbal yang diperoleh selama investigasi, yang mana diasumsikan akurat dan benar serta tidak ada informasi disembunyikan atau sengaja disembunyikan;
5. Proyeksi keuangan yang disusun manajemen serta disesuaikan dalam penilaian ini diasumsikan dapat tercapai dan direalisasikan.

Pendekatan dan Metode Penilaian

Dalam penilaian ini KJPP RHR menerapkan Metode Pembandingan Perdagangan Tercatat di Bursa ("**GPTC**") untuk Pendekatan Pasar dan Metode Diskonto Arus Kas ("**DCF**") untuk Pendekatan Pendapatan.

Kesimpulan Nilai

Dengan mempertimbangkan seluruh informasi yang relevan dan kondisi pasar yang berlaku, KJPP RHR berpendapat bahwa Nilai Pasar 100% Ekuitas FFI per 31 Juli 2026 adalah Rp14.570.193.000.000 (empat belas triliun lima ratus tujuh puluh miliar seratus sembilan puluh tiga juta Rupiah).

B. RINGKASAN LAPORAN PENILAIAN SAHAM PERSEROAN

Ringkasan hasil penilaian KJPP RHR terhadap Nilai Pasar atas 100% ekuitas Perseroan berdasarkan laporan No. 00248/2.0012-00/BS/04/0005/1/IX/2026 tanggal 17 September 2026 adalah sebagai berikut:

Identitas Para Pihak dalam Rencana Transaksi

Pihak-pihak yang terlibat dalam Rencana Transaksi adalah Perseroan, FCIH, BWG, dan BWI.

Informasi lebih lanjut mengenai para pihak telah dijelaskan pada bab Keterangan Mengenai Rencana Inbreng pada bagian lain dalam Keterbukaan Informasi ini.

Objek Penilaian

Objek penilaian adalah 100% ekuitas Perseroan yang bergerak di bidang pengolahan dan perdagangan produk susu. Perseroan memiliki 9 entitas anak dan asosiasi dengan detail sebagai berikut:

No.	Entitas Anak dan Asosiasi	Jenis Usaha	Kepemilikan	Hak Kepemilikan
1	PT Ultra Peternakan Bandung Selatan ("UPBS")	Peternakan sapi perah	75%	Mayoritas dengan hak pengendalian
2	PT Ultra Sumatera Daily Farm ("USDF")	Peternakan sapi perah	69%	Mayoritas dengan hak pengendalian
3	PT Nikos Distribution Indonesia ("NDI")	Jasa distribusi dan <i>logistic</i>	70%	Mayoritas dengan hak pengendalian
4	PT Nikos Intertrade ¹⁾ ("NI")	Perusahaan Holding	60%	Mayoritas dengan hak pengendalian
5	PT Tirta Talaga Jaya ("TTJ")	Pengelolaan air bersih	85%	Mayoritas dengan hak pengendalian
6	PT ITO EN Ultrajaya Wholesale ("IEUW")	Pemasaran minuman teh hijau kemasan	50%	Pengendalian Bersama
7	PT Kraft Ultrajaya Indonesia ("KUI")	Produk keju	30%	Minoritas tanpa hak pengendalian
8	PT Menara Ultra Indonesia ("MUI")	Pemrosesan minuman susu bubuk	25%	Minoritas tanpa hak pengendalian
9	PT Bposeven Inovasi Indonesia ("BII")	Solusi Penggajian dan Sistem <i>Human Resources</i>	40%	Minoritas tanpa hak pengendalian

Catatan:

1) Berdasarkan informasi manajemen, NI merupakan perusahaan holding non-operasional yang memiliki kepemilikan sebesar 49,00% ekuitas pada PT Toll Indonesia ("TI"), entitas yang saat ini sedang dalam proses likuidasi.

Maksud dan Tujuan Penilaian

Penilaian ini dimaksudkan untuk memberikan opini Nilai Pasar atas 100% ekuitas Perseroan untuk tujuan rencana penerbitan saham baru dalam rangka Rencana Transaksi.

Tanggal Penilaian

Tanggal penilaian adalah 31 Juli 2026.

Asumsi dan Kondisi Pembatas

1. Objek penilaian diasumsikan sebagai perusahaan yang sedang berjalan dan akan melanjutkan kegiatan usahanya di masa yang akan datang;
2. Objek penilaian diasumsikan telah memenuhi seluruh aspek legal dan perundang-undangan yang berlaku secara umum maupun spesifik terhadap industrinya agar dapat melakukan kegiatan operasional;
3. Penilaian dilakukan dengan adanya akses untuk pelaksanaan investigasi yang memadai;
4. Laporan keuangan audit yang digunakan sebagai dasar dalam analisis penilaian ini diasumsikan akurat dan benar serta tidak ada informasi disembunyikan atau sengaja disembunyikan;
5. Untuk tujuan penilaian, KJPP RHR telah dilengkapi data dan informasi, termasuk laporan keuangan yang dijadikan dasar dalam penilaian ini, yang disediakan oleh Manajemen Perseroan, serta data dan informasi verbal yang diperoleh selama investigasi, yang mana diasumsikan akurat dan benar serta tidak ada informasi disembunyikan atau sengaja disembunyikan.

Pendekatan dan Metode Penilaian

Dalam penilaian ini KJPP RHR menerapkan Metode Pembandingan Perdagangan Tercatat di Bursa (GPTC) untuk Pendekatan Pasar dan Metode Diskonto Arus Kas (DCF) untuk Pendekatan Pendapatan.

Kesimpulan Nilai

Dengan mempertimbangkan seluruh informasi yang relevan dan kondisi pasar yang berlaku, KJPP RHR berpendapat bahwa nilai pasar 100% Ekuitas Perseroan per 31 Juli 2026 adalah Rp22.338.483.000.000 (dua puluh dua triliun tiga ratus tiga puluh delapan miliar empat ratus delapan puluh tiga juta Rupiah).

C. RINGKASAN LAPORAN PENDAPAT KEWAJARAN

Ringkasan hasil pendapat kewajaran KJPP RHR atas Rencana Transaksi berdasarkan laporan No. 00249/2.0012-00/BS/04/0005/1/IX/2026 tanggal 18 September 2026 adalah sebagai berikut:

Identitas Para Pihak dalam Rencana Transaksi

Pihak-pihak yang terlibat dalam Rencana Transaksi adalah:

1. Perseroan sebagai penerima inbreng;
2. FCIH, BWG dan BWI sebagai penyeter modal inbreng.

Informasi lebih lanjut mengenai para pihak telah dijelaskan pada bab Keterangan Mengenai Transaksi Material pada bagian lain dalam Keterbukaan Informasi ini.

Objek Analisis Kewajaran

Objek analisis kewajaran adalah rencana inbreng FFI kepada Perseroan.

Maksud dan Tujuan Pendapat Kewajaran

Maksud dan tujuan penugasan ini adalah memberikan Pendapat Kewajaran atas Rencana Transaksi sehubungan dengan keterbukaan informasi kepada publik.

Tanggal Analisis Kewajaran

Tanggal analisis kewajaran adalah 31 Juli 2026.

Asumsi dan Kondisi Pembatas

Pendapat Kewajaran ini bergantung pada asumsi berikut:

- a) KJPP RHR berasumsi bahwa Rencana Transaksi akan dijalankan seperti yang telah diungkapkan oleh manajemen Perseroan dan sesuai dengan kesepakatan serta keandalan informasi mengenai Rencana Transaksi tersebut;
- b) KJPP RHR juga mengasumsikan bahwa tidak terdapat perubahan signifikan atas asumsi-asumsi yang digunakan dalam penyusunan Pendapat Kewajaran ini antara penerbitan Pendapat Kewajaran dengan tanggal efektif Rencana Transaksi;
- c) KJPP RHR mengasumsikan bahwa seluruh data dan informasi yang diperoleh dari manajemen Perseroan sehubungan dengan Rencana Transaksi adalah akurat dan benar serta tidak ada informasi yang disembunyikan atau sengaja disembunyikan;
- d) Pendapat ini harus dipandang sebagai satu kesatuan dan bahwa penggunaan sebagian dari analisis ini dan informasi tanpa mempertimbangkan keseluruhan informasi dan analisis dapat menyebabkan pandangan yang menyesatkan atas proses yang mendasari pendapat tersebut. Penyusunan pendapat ini merupakan suatu proses yang kompleks dan mungkin tidak dapat dilakukan melalui analisis yang tidak lengkap;
- e) Pendapat ini disusun berdasarkan kondisi umum keuangan, moneter, peraturan dan kondisi pasar yang ada saat ini. Perubahan atas kondisi-kondisi tertentu yang berada di luar kendali Perseroan akan dapat memberikan dampak yang tidak dapat diprediksi dan dapat berpengaruh terhadap Pendapat Kewajaran ini;
- f) KJPP RHR tidak berkewajiban untuk memutakhirkan Pendapat Kewajaran apabila terdapat kejadian-kejadian penting yang terjadi setelah tanggal analisis (*subsequent events*), namun hanya akan mengungkapkannya di dalam laporan.

Pendekatan dan Metode Pendapat Kewajaran

Dalam melakukan evaluasi kewajaran atas Rencana Transaksi, KJPP RHR melakukan analisis dengan tahapan-tahapan sebagai berikut:

1. Analisis Rencana Transaksi:

Sebagai bagian dari rencana jangka panjang Perseroan untuk memperkuat kapasitas operasional dan keuangan, Perseroan berencana untuk mengakuisisi FFI, sebuah perusahaan yang bergerak di industri produk susu dan tergabung dalam grup FrieslandCampina, melalui skema inbreng dan Perseroan akan menerbitkan saham baru kepada pemegang saham FFI.

2. Analisis kualitatif dan kuantitatif yang terkait dengan Rencana Transaksi:

Manfaat atas Rencana Transaksi

Perseroan akan menerbitkan saham baru kepada pemegang saham FFI, sehingga akan terjadi perubahan struktur kepemilikan Perseroan. Melalui kolaborasi ini, memungkinkan Perseroan dan FFI dapat secara bersama-sama mengembangkan pangsa pasar dan potensi pasar masing-masing entitas termasuk menciptakan sinergi dalam kegiatan operasional Perseroan dengan fokus pada kegiatan bisnis utamanya di bidang produk susu. Hal ini juga diharapkan dapat menciptakan nilai tambah tidak hanya kepada pemegang saham namun juga kepada konsumen.

Analisis Keuangan Sebelum dan Sesudah Transaksi

Berdasarkan analisis laporan keuangan konsolidasi proforma Perseroan, tidak terdapat perubahan pada Rasio margin Perseroan, sebelum dan setelah Rencana Transaksi, namun ROA dan ROE tercatat menurun seiring dengan meningkatnya total aset dan ekuitas Perseroan.

Analisis Inkremental

Manajemen Perseroan memproyeksikan laporan keuangan setelah Rencana Transaksi dengan proyeksi pendapatan yang meningkat lebih tinggi dengan rata-rata sebesar 137% per tahun dengan tambahan pendapatan dari FFI. Sejalan dengan proyeksi pendapatan, laba operasi dan laba tahun berjalan juga diasumsikan meningkat hingga rata-rata per tahun mencapai 105,9% dan 115,4%. Total aset, liabilitas dan ekuitas konsolidasian Perseroan setelah Rencana Transaksi juga mengalami peningkatan dengan rata-rata masing-masing peningkatan sebesar 170,6%, 215% dan 164% secara berurutan per tahunnya. Selain itu dengan Rencana Transaksi yang dilakukan Perseroan mampu meningkatkan arus kas bersih berkisar sekitar 30,12% hingga 82,66% dibandingkan dengan sebelum Rencana Transaksi.

Meskipun rasio profitabilitas Perseroan diproyeksikan mengalami penurunan pada periode awal sebagai dampak dari Rencana Transaksi, rasio tersebut diproyeksikan mengalami perbaikan secara bertahap sepanjang periode proyeksi dibandingkan dengan skenario tanpa Rencana Transaksi. EBIT *Margin* diproyeksikan meningkat dari 10,93% pada tahun 2026 menjadi 17,99% pada tahun 2031, sementara *Net Profit Margin* meningkat dari 8,89% pada tahun 2026 menjadi 15,65% pada tahun 2031. Kedua rasio profitabilitas tersebut diproyeksikan mencapai tingkat yang lebih tinggi pada akhir periode proyeksi dibandingkan dengan skenario tanpa Rencana Transaksi.

Sejalan dengan peningkatan profitabilitas tersebut, tingkat pengembalian atas Rencana Transaksi juga diproyeksikan mengalami perbaikan. ROE setelah transaksi diproyeksikan meningkat dari 7,22% pada tahun 2026 menjadi 12,64% pada tahun 2031, sementara ROA setelah transaksi meningkat dari 5,67% pada tahun 2026 menjadi 10,24% pada tahun 2031.

3. Analisis Kewajaran atas Nilai Rencana Transaksi:

Ringkasan analisis atas perbedaan nilai transaksi

	Perbedaan
Analisis Transaksi – A (nilai Rencana Transaksi atas inbreng FFI yang disebutkan dalam CSSA dan Nilai Pasar Ekuitas FFI)	(0,001%)
Analisis Transaksi – B (Nilai Rencana Transaksi atas saham baru yang diterbitkan Perseroan dengan Nilai Pasar Perseroan)	0,079%

Kesimpulan Pendapat Kewajaran atas Rencana Transaksi

Berdasarkan analisis kewajaran atas Rencana Transaksi yang dilakukan meliputi analisis terhadap Rencana Transaksi, analisis kualitatif dan kuantitatif, analisis atas kewajaran nilai Rencana Transaksi, dan analisis atas faktor-faktor yang relevan, maka KJPP RHR berpendapat bahwa secara keseluruhan Rencana Transaksi adalah Wajar.

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

Sesuai dengan penjelasan dalam Keterbukaan Informasi ini bahwa Rencana Transaksi merupakan transaksi material yang wajib memperoleh persetujuan RUPS terlebih dahulu, maka dengan ini Perseroan memberitahukan kepada para pemegang saham bahwa Perseroan akan mengadakan RUPSLB secara elektronik (“**e-RUPS**”) terkait dengan Rencana Transaksi dengan keterangan tanggal-tanggal penting sebagai berikut:

No.	Kegiatan	Hari	Tanggal
1.	Pengumuman RUPSLB pada situs web KSEI, situs web BEI dan situs web Perseroan	Jumat	18 September 2026
2.	Pengumuman Keterbukaan Informasi sehubungan dengan rencana PMHMETD IV melalui situs web BEI dan situs web Perseroan	Jumat	18 September 2026
3.	Penutupan pencatatan dalam Daftar Pemegang Saham (<i>recording date</i>)	Jumat	2 Oktober 2026
4.	Pemanggilan RUPSLB pada situs web KSEI, situs web BEI dan situs web Perseroan	Senin	5 Oktober 2026
5.	Penyelenggaraan RUPSLB	Selasa	27 Oktober 2026
6.	Pengumuman hasil RUPSLB pada situs web KSEI, situs web BEI dan situs web Perseroan	Rabu	28 Oktober 2026

Pemanggilan kepada para Pemegang Saham Perseroan untuk mengikuti e-RUPS akan diumumkan melalui situs web Bursa Efek Indonesia, situs web Perseroan, dan eASY KSEI.

Pemegang Saham Perseroan yang berhak mengikuti atau diwakili dalam e-RUPS adalah yang namanya tercatat di dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada Hari Jumat, 2 Oktober 2026, jam 16.00 WIB dan Pemegang Saham Perseroan yang saham-sahamnya berada pada penitipan kolektif, yang namanya tercatat dalam pemegang rekening atau bank kustodian di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia sampai dengan penutupan perdagangan saham Perseroan di Bursa Efek Indonesia pada hari Jumat, 2 Oktober 2026.

Mata acara RUPSLB adalah sebagai berikut:

Mata Acara Pertama:

Persetujuan peningkatan modal dasar dan modal ditempatkan dan modal disetor Perseroan melalui penambahan modal dengan memberikan hak memesan efek terlebih dahulu IV (“**PMHMETD**”) untuk memenuhi ketentuan Peraturan OJK No. 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (yang telah diubah sebagian dengan (i) Peraturan OJK No. 14/POJK.04/2019 dan (ii) POJK No. 45/2024), termasuk persetujuan atas perubahan Anggaran

Dasar Perseroan dalam rangka PMHMETD serta pemberian kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk melaksanakan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan PMHMETD.

Mata Acara Kedua:

Persetujuan atas pengambilalihan atas 24.440 (dua puluh empat ribu empat ratus empat puluh) lembar saham atau setara dengan 100% (seratus) kepemilikan saham PT Frisian Flag Indonesia milik FrieslandCampina International Holding B.V., Blue Waves Group Ventures Pte. Ltd., dan PT Bahtera Wiraniaga Internusa, sebagai bagian dari rencana penyetoran modal dalam bentuk selain uang (*inbreng*) dari PMHMETD, yang merupakan transaksi material sebagaimana dimaksud dalam Peraturan OJK No.17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha.

Mata Acara Ketiga:

Perubahan Susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.

Mata Acara Keempat:

Persetujuan penggunaan sebagian dari saldo laba ditahan Perseroan untuk dibagikan sebagai tambahan dividen tunai final.

Mata Acara Kelima:

Persetujuan perubahan dan pernyataan kembali Anggaran Dasar Perseroan.

Persetujuan RUPS untuk Rencana Transaksi (mata acara pertama dan kedua), serta untuk mata acara ketiga, keempat dan kelima, akan mengacu kepada kuorum sesuai Pasal 41 POJK No. 15/2020 dan Pasal 14 ayat (2) (1) anggaran dasar Perseroan, sebagai berikut:

1. RUPS dapat dilangsungkan jika dalam RUPS lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili.
2. Dalam hal kuorum sebagaimana poin 1 tidak tercapai, maka dapat diadakan pemanggilan RUPS kedua tanpa didahului dengan pengumuman/pemberitahuan tentang adanya pemanggilan RUPS dan dengan ketentuan RUPS kedua sah dan berhak mengambil keputusan jika dalam RUPS paling sedikit 1/3 (satu per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili.
3. Keputusan RUPS sebagaimana poin 1 dan 2 adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS.
4. Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua sebagaimana dimaksud pada angka (2) di atas tidak tercapai, RUPS ketiga dapat diadakan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh OJK atas permohonan Perseroan.

Terkait mata acara kedua, merujuk kepada Pasal 7, Pasal 8 dan Pasal 9 POJK No. 17/2020, dalam hal transaksi material yang telah disetujui dalam RUPS belum dilaksanakan dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal persetujuan RUPS, maka transaksi material tersebut hanya dapat dilaksanakan setelah memperoleh persetujuan kembali RUPS. Dalam hal transaksi material tidak memperoleh persetujuan RUPS, rencana transaksi material baru dapat dimintakan persetujuan RUPS kembali paling singkat 12 (dua belas) bulan setelah pelaksanaan RUPS yang tidak menyetujui transaksi material tersebut.

PERNYATAAN DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI PERSEROAN

Sehubungan dengan Rencana Transaksi ini dan setelah pemeriksaan secara seksama, maka:

1. Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama menyatakan bahwa Rencana Inbreng merupakan transaksi material dengan nilai di atas 50% dari

ekuitas Perseroan sehingga memerlukan persetujuan RUPS, sebagaimana dimaksud dalam POJK No. 17/2020;

2. Direksi Perseroan baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama menyatakan bahwa Rencana Inbreng ini bukan merupakan transaksi afiliasi sebagaimana dimaksud dalam POJK No. 42/2020. Selain itu, Rencana Transaksi tidak berpotensi mengakibatkan terganggunya kelangsungan usaha Perseroan; dan
3. Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama menyatakan bahwa Rencana Inbreng tidak mengandung benturan kepentingan sebagaimana dimaksud dalam POJK No. 42/2020.

Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan baik secara sendiri-sendiri maupun bersama menyatakan telah mempelajari secara seksama informasi-informasi yang tersedia sehubungan dengan Rencana Transaksi sebagaimana diuraikan dalam Keterbukaan Informasi ini, dan menegaskan bahwa setelah melakukan penelitian secara seksama dan sepanjang sepengetahuan dan keyakinan mereka, semua informasi material sehubungan dengan Rencana Transaksi telah diungkapkan dalam Keterbukaan Informasi ini dan informasi material yang terdapat dalam keterbukaan informasi ini adalah benar dan tidak ada fakta material lain yang dihilangkan sehingga menyebabkan informasi yang terdapat dalam keterbukaan informasi ini menjadi tidak benar, tidak lengkap, atau menyesatkan. Selanjutnya Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan menyatakan bertanggung jawab penuh atas kebenaran dari seluruh informasi yang dimuat dalam Keterbukaan Informasi ini.

INFORMASI TAMBAHAN

Setiap pemegang saham yang memerlukan informasi lebih lanjut terkait dengan Rencana Transaksi, dapat menghubungi Perseroan, selama hari kerja dan jam kerja di alamat berikut:

PT ULTRAJAYA MILK INDUSTRY & TRADING COMPANY Tbk

Alamat Kantor:

Jalan Raya Cimoreme Nomor 131,
Kab. Bandung Barat, Jawa Barat 40552, Indonesia

Telp. +62 22 86 700 700
Situs Web: www.ultrajaya.co.id
Email: corsec@ultrajaya.co.id



P.T. Ultrajaya Milk Industry & Trading Company, Tbk.

**DISCLOSURE OF INFORMATION TO SHAREHOLDERS
PT ULTRAJAYA MILK INDUSTRY & TRADING COMPANY TBK (“THE COMPANY”) IN
CONNECTION WITH A CAPITAL INCREASE BY GRANTING PRE-EMPTIVE RIGHTS AND A
MATERIAL TRANSACTION (“DISCLOSURE”)**

THIS DISCLOSURE IS MADE IN ACCORDANCE WITH THE PROVISIONS OF FINANCIAL SERVICES AUTHORITY REGULATION NO. 32/POJK.04/2015 ON THE CAPITAL INCREASE OF PUBLIC COMPANIES THROUGH THE GRANTING OF PRE-EMPTIVE RIGHTS, AS AMENDED BY FINANCIAL SERVICES AUTHORITY REGULATION NO. 14/POJK.04/2019 CONCERNING AMENDMENTS TO FINANCIAL SERVICES AUTHORITY REGULATION NO. 32/POJK.04/2015 CONCERNING CAPITAL INCREASES IN PUBLIC COMPANIES THROUGH THE GRANTING OF PRE-EMPTIVE RIGHTS (“POJK HMETD”) AND FINANCIAL SERVICES AUTHORITY REGULATION NO. 45 OF 2024 ON THE DEVELOPMENT AND STRENGTHENING OF ISSUERS AND PUBLIC COMPANIES AND FINANCIAL SERVICES AUTHORITY REGULATION NO. 17/POJK.04/2020 CONCERNING MATERIAL TRANSACTIONS AND CHANGES TO BUSINESS ACTIVITIES (“POJK No. 17/2020”).

THE BOARD OF COMMISSIONERS AND THE BOARD OF DIRECTORS OF THE COMPANY, BOTH INDIVIDUALLY AND JOINTLY, DECLARE THAT THE INBRENG PLAN (AS SET OUT IN THIS DISCLOSURE) CONSTITUTES A MATERIAL TRANSACTION REQUIRING THE APPROVAL OF THE GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS AS REFERRED TO IN POJK No. 17/2020, THEREFORE, THE COMPANY INTENDS TO SEEK THE APPROVAL OF SHAREHOLDERS THROUGH AN EXTRAORDINARY GENERAL MEETING (EGM) TO BE HELD ON TUESDAY, 27 OCTOBER 2026.

THE INFORMATION SET OUT IN THIS DISCLOSURE IS IMPORTANT FOR THE COMPANY’S SHAREHOLDERS TO READ AND TAKE NOTE OF. IF YOU HAVE DIFFICULTY UNDERSTANDING THE INFORMATION SET OUT IN THIS DISCLOSURE OR ARE UNCERTAIN ABOUT MAKING A DECISION, YOU SHOULD CONSULT A FINANCIAL ADVISER, A CHARTERED ACCOUNTANT, A LEGAL ADVISER, OR A PROFESSIONAL ADVISER, AS WELL AS OTHER COMPETENT PARTIES.



PT ULTRAJAYA MILK INDUSTRY & TRADING COMPANY Tbk

Business activities:

Operates in the food and beverage industry
Headquartered in West Bandung, Indonesia

Head Office Address:

Jalan Raya Cimareme No. 131,
West Bandung Regency, West Java 40552
Telephone: (022) 86 700 700
Email: corsec@ultrajaya.co.id | Website: www.ultrajaya.co.id

THE COMPANY’S BOARD OF DIRECTORS AND BOARD OF COMMISSIONERS, WHETHER INDIVIDUALLY OR JOINTLY-ARE FULLY RESPONSIBLE FOR THE ACCURACY OF ALL INFORMATION OR MATERIAL FACTS CONTAINED IN THIS DISCLOSURE AND CONFIRM, THAT, HAVING CONDUCTED A DUE DILIGENCE REVIEW AND TO THE BEST OF THEIR KNOWLEDGE AND BELIEF, THE MATERIAL INFORMATION CONTAINED IN THIS DISCLOSURE IS TRUE AND THAT NO OTHER MATERIAL FACTS HAVE BEEN OMITTED WHICH WOULD RENDER THE INFORMATION CONTAINED IN THIS DISCLOSURE FALSE, INCOMPLETE, OR MISLEADING.

IN THE EVENT OF ANY CHANGES AND/OR ADDITIONS TO THE INFORMATION CONTAINED IN THIS DISCLOSURE, THEN SUCH AMENDMENTS AND/OR ADDITIONAL INFORMATION SHALL BE ANNOUNCED BY THE COMPANY NO LATER THAN 2 (TWO) WORKING DAYS BEFORE THE DATE OF THE EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS (“ADDITIONAL INFORMATION”).

DEFINITIONS AND ABBREVIATIONS

“Affiliate”	: Means the parties referred to in Article 1 number (1) of the Capital Markets Law, namely: a. family relationships by marriage up to the second degree, both horizontally and vertically, namely the relationship of a person with: 1. a husband or wife; 2. the parents of a husband or wife and the husband or wife of a child; 3. the grandparents of a husband or wife and the husband or wife of a grandchild; 4. siblings of the husband or wife, together with the husbands or wives of those siblings; or 5. the husband or wife of the person's sibling. b. family relationships by descent up to the second degree, both horizontally and vertically, namely the relationship of a person with: 1. parents and children; 2. grandparents and grandchildren; or 3. siblings of the person concerned. c. a relationship between a party and an employee, director or commissioner of that party; d. a relationship between two (2) companies in which there is one (1) or more members of the board of directors, management, board of commissioners or supervisory board in common; e. a relationship between a company and a party, whether directly or indirectly, by any means, whereby the company or the party controls or is controlled by the other in determining the management and/or policies of the company or the party in question; f. a relationship between two (2) or more companies that are controlled, whether directly or indirectly, in any manner whatsoever, by the same party in determining the management and/or policies of the companies; or g. a relationship between a company and a major shareholder, namely a party that, directly or indirectly, holds at least 20 per cent (twenty per cent) of the company's voting shares.
“Public Accountant”	: Means the public accounting firm Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Partners (a member firm of BDO International Limited) (“BDO”) as the independent auditor, which conducts the audit of the Company's Financial Statements and a review of the Company's Pro Forma Financial Statements.
“BWG”	: Means Blue Waves Group Ventures Pte. Ltd., a company incorporated under the laws of Singapore, the owner of 4,134 (four thousand one hundred and thirty-four) shares in FFI, equivalent to 16.91% (sixteen point nine one per cent) of FFI's issued and paid-up capital.
“BWI”	: Means PT Bahtera Wiraniaga Internusa, a limited liability company incorporated under the laws of Indonesia, which holds 1,222 (one thousand two hundred and twenty-two) shares in FFI, equivalent to 5.00 per cent (five point zero zero per cent) of FFI's issued and paid-up capital.
“Conflict of Interest”	: Means a conflict between the economic interests of a public company and the personal economic interests of a member of the board of directors, a member of the board of commissioners, a major shareholder, or a controlling party, which may be detrimental to the public company in question, as referred to in POJK No. 42/2020.

"CSSA"	: Means the Conditional Share Subscription Agreement, being a conditional agreement dated 18 September 2026 in connection with the Company's plan to acquire all the shares issued by FFI, which has been executed by and between the Company, FCIH, BWG and BWI.
"Board of Commissioners"	: Means the members of the Company's Board of Commissioners who are in office on the date this Disclosure is announced.
"Board of Directors"	: Means the members of the Company's Board of Directors who are in office on the date this Disclosure is announced.
"EUR"	: Means Euro, the official currency used by the majority of member states of the European Union.
"FCIH"	: Means FrieslandCampina International Holding B.V., a company incorporated under Dutch law, the owner of 19,084 (nineteen thousand and eighty-four) shares in FFI, equivalent to 78.09% (seventy-eight point zero nine per cent) of FFI's issued and paid-up share capital.
"FFI"	: Means PT Frisian Flag Indonesia, a limited liability company incorporated under the laws of the Republic of Indonesia.
"HMETD"	: Means the Right to Subscribe to Securities on a Pre-emptive Basis.
"Kemenkum"	: Means the abbreviation for the Ministry of Law of the Republic of Indonesia (formerly known as the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia, the Department of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia, the Department of Justice of the Republic of Indonesia, the Department of Law and Legislation of the Republic of Indonesia or any other name).
"Disclosure of Information"	: Means the information as set out in the disclosure prepared by the Company in connection with the Proposed Transaction (as defined below), in compliance with POJK HMETD and POJK No. 17/2020.
"KJPP"	: means the Public Valuation Services Office, in this case KJPP Rengganis, Hamid and Partners (" KJPP RHR "), acting as the independent valuer and preparing the Independent Valuation Report and the Fairness Opinion Report on the Proposed Transaction.
"The Company's Financial Statements"	: Means the Company's Consolidated Financial Statements for the period ending 31 July 2026, which have been audited by a Public Accountant.
"FFI Financial Statements"	: Means the Consolidated Financial Statements of FFI for the period ending 31 July 2026, which have been audited by Rintis, Jumadi, Rianto & Rekan Public Accounting Firm (a member firm of the PwC global network).
"LIM"	: Means Lili Melati, a shareholder of the Company.
"Minister of Law"	: Means the Minister of Law of the Republic of Indonesia (formerly known as the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia, the Minister of Justice of the Republic of Indonesia, the Minister of Law and Legislation of the Republic of Indonesia and/or any other name).
"NIS"	: Means Nila S, a shareholder of the Company.

“Financial Services Authority” or “OJK”	: Means the Financial Services Authority, an independent state institution with the functions, duties and powers of regulation, supervision, inspection and investigation as referred to in Law No. 21 of 2011 dated 22 November 2012 concerning the Financial Services Authority, as partially amended by the UUP2SK.
“FFI Shareholder”	: Means FCIH, BWG and BWI.
“Controlling Shareholders”	: Means a party which, either directly or indirectly: - holds more than 50 per cent (fifty per cent) of the total fully paid-up shares with voting rights in a public company; or - has the ability to determine, either directly or indirectly, by any means, the management and/or policies of the public company.
“Major Shareholder”	: Means a party which, either directly or indirectly, holds at least 20 per cent (twenty per cent) of the voting rights attached to all shares with voting rights issued by the Company.
“the Company” or “ULTJ”	: Means PT Ultrajaya Milk Industry & Trading Company Tbk, a public limited company incorporated under the laws of the Republic of Indonesia, having its registered office in Bandung, with its head office at Jalan Raya Cimareme No. 131, West Bandung Regency, West Java 40552, Indonesia.
“Purchaser”	: Means the Company.
“Seller”	: Means the Shareholders of FFI.
“PMHMETD IV”	: Means the Company's Fourth Capital Increase through the Granting of Pre-emptive Rights to Subscribe for Securities.
“POJK HMETD”	: Means OJK Regulation No. 32/POJK.04/2015 dated 22 December 2015 concerning Capital Increase of Public Companies by Granting Pre-emptive Rights, as amended by OJK Regulation No. 14/POJK.04/2019 dated 30 April 2019 concerning Amendments to Financial Services Authority Regulation No. 32/POJK.04/2015 concerning Capital Increase of Public Companies by Granting Pre-emptive Rights and POJK No. 45/2024.
“OJK Regulation No. 9/2018”	: Means OJK Regulation (“ POJK ”) No. 9/POJK.04/2018 dated 25 July 2018 concerning the Takeover of Public Companies.
“POJK No. 15/2020”	: Means Financial Services Authority Regulation No. 15/POJK.04/2020 concerning the Planning and Conduct of General Meetings of Shareholders of Public Companies dated 20 April 2020.
“POJK No. 17/2020”	: Means Financial Services Authority Regulation No. 17/POJK.04/2020 on Material Transactions and Changes to Business Activities dated 21 April 2020.
“POJK No. 42/2020”	: This refers to Financial Services Authority Regulation No. 42/POJK.04/2020 on Affiliated Transactions and Conflicts of Interest, dated 2 July 2020.
“POJK No. 45/2024”	: Means OJK Regulation No. 45 of 2024 concerning the Development and Strengthening of Issuers and Public Companies, dated 27 December 2024.
“PPP”	: Means PT Prawirawidjaja Prakarsa, the Company's Major Shareholder.
“Proposed Transaction”	: Means the Inbreng Plan and the PMHMETD IV Plan.

"Inbreng Plan"	: Means the plan for the Company to acquire all shares issued by FFI through a capital contribution in a form other than cash, to be carried out via PMHMETD, which constitutes a Material Transaction as referred to in POJK No. 17/2020.
"PMHMETD IV Plan"	: Means the plan to issue a maximum of 7,878,669,985 (seven billion eight hundred and seventy-eight million six hundred and sixty-nine thousand nine hundred and eighty-five) new shares from the Company's reserve (portepel) with a nominal value of Rp50 per share (" New Shares "), using an exercise price of Rp2,150 (" Exercise Price ") per New Share.
"AGM"	: Means General Meeting of Shareholders.
"EGM"	: Means the Company's Extraordinary General Meeting of Shareholders to be held on 27 October 2026 to approve, amongst other things, the Proposed Transaction.
"SAP"	: Means Samudera Prawirawidjaja, a shareholder of the Company.
"SUP"	: Means Suhendra Prawirawidjaja, a shareholder of the Company.
"SPW"	: Means Sabana Prawirawidjaja, a Major Shareholder of the Company and also the Controlling Shareholder of the Company.
"Affiliate Transaction"	: Means any activity and/or transaction carried out by a public company or a controlled company with an Affiliate of the public company or an Affiliate of a member of the board of directors, a member of the board of commissioners, a major shareholder, or a controller, including any activity and/or transaction carried out by a public company or a controlled company for the benefit of an Affiliate of the public company or an Affiliate of a member of the board of directors, a member of the board of commissioners, a major shareholder, or a controlling party, as provided for in POJK No. 42/2020.
"Capital Markets Law"	: Means Law No. 8 of 1995 concerning Capital Markets, Official Gazette of the Republic of Indonesia Year 1995 No. 64, Supplement to the Official Gazette No. 3608, as amended several times, most recently by the UUP2SK.
"Material Transactions"	: Means any transaction carried out by a public company or a controlled company that meets the value thresholds as stipulated in POJK No. 17/2020.
"UUP2SK"	: Means Law No. 4 of 2023 dated 12 January 2023 on the Development and Strengthening of the Financial Sector, Official Gazette of the Republic of Indonesia Year 2023 No. 4, Supplement to the Official Gazette of the Republic of Indonesia No. 6845, as amended by Law No. 4 of 2026 on Amendments to Law No. 4 of 2023 on the Development and Strengthening of the Financial Sector, Official Gazette of the Republic of Indonesia Year 2026 No. 62, Supplement to the Official Gazette of the Republic of Indonesia No. 7180.

INTRODUCTION

The Company intends to carry out PMHMETD IV (the "**PMHMETD IV Plan**"), whereby the funds raised under the PMHMETD IV Plan will be used, amongst other things, for the acquisition of all FFI shares from FFI Shareholders through the mechanism of the contribution of 100.00% of FFI shares by the FFI Shareholders into the Company as a capital contribution to the Company in a form other than cash (inbreng) in connection with the implementation of the PMHMETD IV Plan by the Company (the "**Inbreng Plan**").

This Disclosure is made in connection with the Proposed Transaction to be carried out by the Company, the implementation of which is subject to certain preliminary conditions as set out in the CSSA, including, among others, the obtaining of (a) an independent valuation and fairness opinion from an public appraisal firm (KJPP) in respect of the Inbreng Plan, (b) approval of the Company's EGMS in respect of the Proposed Transaction, and (c) an effective statement from the OJK in respect of the PMHMETD IV Plan.

In this regard, the Company is issuing this Disclosure with the aim of providing more comprehensive information and an overview to the Company's Shareholders and the public regarding the Proposed Transaction.

As at the date of publication of this Disclosure, there have been no objections from any parties regarding the Proposed Transaction.

Following the completion of the Proposed Transaction, there will be a change in control of the Company whereby FCIH will become the new controlling party of the Company, effective from the completion of the Inbreng Plan. Consequently, FCIH will make a mandatory tender offer for the remaining shares of the Company held by public shareholders in accordance with the procedures and provisions set out in POJK No. 9/2018. In this regard, this Disclosure constitutes an announcement of information as referred to in the POJK HMETD, which has disclosed information regarding the prospective new controlling party as referred to in Article 17(a) of POJK No. 9/2018.

EXPLANATION REGARDING THE PMHMETD IV PLAN

A. INFORMATION RELATING TO THE PMHMETD IV PLAN

The Company intends to implement the PMHMETD IV Plan by issuing a maximum of 7,878,669,985 (seven billion eight hundred and seventy-eight million six hundred and sixty-nine thousand nine hundred and eighty-five) new shares from the Company's reserve (portepel) with a nominal value of Rp50 per share ("**New Shares**"), using an exercise price of Rp2,150 ("**Exercise Price**") per New Share.

In the implementation of the PMHMETD IV Plan:

1. SPW, as a Major Shareholder and the Controlling Shareholder of the Company, holding 5,528,219,300 (five billion five hundred and twenty-eight million two hundred and nineteen thousand three hundred) shares or 53.17% (fifty-three point one seven per cent) of the Company's issued and fully paid-up share capital prior to PMHMETD IV, holding the right to 4,188,717,215 (four billion one hundred and eighty-eight million seven hundred and seventeen thousand two hundred and fifteen) HMETDs;
2. PPP, as a Major Shareholder of the Company, holding 2,472,304,260 (two billion four hundred and seventy-two million three hundred and four thousand two hundred and sixty) shares or 23.78% (twenty-three point seven eight per cent) of the Company's issued and fully paid-up share capital prior to PMHMETD IV, holding the right to 1,873,258,431 (one billion eight hundred and seventy-three million two hundred and fifty-eight thousand four hundred and thirty-one) HMETDs;
3. SAP, as the holder of 375,000,000 (three hundred and seventy-five million) shares or 3.61% (three point six one per cent) of the total issued and fully paid-up capital of the Company prior to PMHMETD IV, holding the right to 284,136,513 (two hundred and eighty-four million one hundred and thirty-six thousand five hundred and thirteen) HMETDs;
4. SUP, as the holder of 157,710,360 (one hundred and fifty-seven million seven hundred and ten thousand three hundred and sixty) shares or 1.52% (one point five two per cent) of the Company's issued and fully paid-up share capital prior to PMHMETD IV, holding the right to 119,496,724 (one hundred and nineteen million four hundred and ninety-six thousand seven hundred and twenty-four) HMETDs;
5. NIS, as the holder of 375,000,000 (three hundred and seventy-five million) shares or 3.61% (three point six one per cent) of the total issued and fully paid-up capital of the Company prior to PMHMETD IV, holding the right to 284,136,513 (two hundred and eighty-four million one hundred and thirty-six thousand five hundred and thirteen) HMETDs; and

6. LIM, as the holder of 35,630,000 (thirty-five million six hundred and thirty thousand) shares or 0.34% (zero point three four per cent) of the total issued and fully paid-up capital of the Company prior to PMHMETD IV, holding the right to 26,996,757 (twenty-six million nine hundred and ninety-six thousand seven hundred and fifty-seven) HMETDs.

whereby all of the above shareholders shall transfer all of the HMETDs to which they are entitled, as follows: (i) 5,291,626,319 (five billion two hundred and ninety-one million six hundred and twenty-six thousand three hundred and nineteen) HMETDs to FCIH; (ii) 1,146,278,726 (one billion one hundred and forty-six million two hundred and seventy-eight thousand seven hundred and twenty-six) HMETDs to BWG; and (iii) 338,837,108 (three hundred and thirty-eight million eight hundred and thirty-seven thousand one hundred and eight) HMETDs to BWI.

In respect of the 5,291,626,319 (five billion two hundred and ninety-one million six hundred and twenty-six thousand three hundred and nineteen) HMETDs transferred to FCIH, FCIH will exercise all HMETDs by making a contribution in kind (inbreng) in the form of 19,084 (nineteen thousand and eighty-four) shares in FFI, equivalent to 78.09% (seventy-eight point zero nine per cent) of FFI's issued and paid-up capital.

In respect of the 1,146,278,726 (one billion one hundred and forty-six million two hundred and seventy-eight thousand seven hundred and twenty-six) HMETDs transferred to BWG, BWG will exercise all HMETDs resulting from the transfer by making a contribution in kind (inbreng) in the form of 4,134 (four thousand one hundred and thirty-four) shares in FFI, equivalent to 16.91% (sixteen point nine one per cent) of FFI's issued and paid-up capital.

In respect of the 338,837,108 (three hundred and thirty-eight million eight hundred and thirty-seven thousand one hundred and eight) HMETDs transferred to BWI, BWI will exercise all HMETDs resulting from the transfer by making a contribution in kind (inbreng) in the form of 1,222 (one thousand two hundred and twenty-two) shares in FFI, equivalent to 5.00% (five point zero zero per cent) of FFI's issued and paid-up capital.

The New Shares will be listed on the Indonesia Stock Exchange ("IDX") in accordance with applicable laws and regulations, including the Decision of the Board of Directors of PT Bursa Efek Indonesia No. Kep-00045/BEI/03-2026 concerning Amendments to Regulation No. I-A on the Listing of Shares and Equity-like Securities Other than Shares Issued by Listed Companies. The New Shares shall carry the same rights and be on an equal footing in all respects with the Company's other shares previously issued by the Company, including voting rights and the right to receive dividends.

For the avoidance of doubt, the Company shall issue 6,776,742,153 (six billion seven hundred and seventy-six million seven hundred and forty-two thousand one hundred and fifty-three) New Shares as required for the implementation of the Inbreng Plan to FCIH, BWG and BWI. In the event that any eligible shareholder of the Company exercises their HMETD, the Company shall also issue new shares upon receipt of payment for such new shares. Consequently, the number of new shares issued by the Company may not reflect the total number of shares approved for issue pursuant to the resolution of the Extraordinary General Meeting of Shareholders.

B. ESTIMATED TIMEFRAME FOR THE IMPLEMENTATION OF PMHMETD IV

In accordance with the provisions of the OJK HMETD Regulation and the Company's Articles of Association, PMHMETD IV may be implemented after:

1. the Company obtains approval from the Extraordinary General Meeting of Shareholders (EGMS) regarding the PMHMETD IV plan;
2. the Company submits a registration statement in connection with PMHMETD IV, together with supporting documents, to the OJK; and
3. The registration statement in connection with PMHMETD IV has been declared effective by the OJK.

The Company intends to seek approval from the Company's shareholders regarding the PMHMETD IV plan at the EGMS to be held on 27 October 2026 (with details as further described elsewhere in this Disclosure of Information). The Company will submit the registration statement to the OJK after the PMHMETD IV plan has

been approved by the Company's shareholders at the EGM, provided that the period between the date of approval at the EGM and the effective date of the registration statement does not exceed 12 (twelve) months, in accordance with the provisions of Article 8(3) of the OJK Regulation on HMETD. Accordingly, the Company plans to implement PMHMETD IV within that period whilst continuing to comply with applicable laws and regulations.

C. BROAD OUTLINE OF THE PLANNED USE OF FUNDS FROM PMHMETD IV

The funds raised from PMHMETD IV, after deduction of costs, will be used in full for:

1. Approximately 86.01% (eighty-six point zero one per cent) will be used for the acquisition of 100.00% of the total issued and fully paid-up share capital of FFI, or a total of 24,440 (twenty-four thousand four hundred and forty) shares with a value of Rp14,569,997,013,000 (fourteen trillion five hundred and sixty-nine billion nine hundred and ninety-seven million thirteen thousand Rupiah), to be carried out through the Inbreng Plan.
2. The remainder, in the form of a cash contribution, will be used by the Company as working capital, including but not limited to direct material costs and direct labour costs, maintenance and repair costs, and electricity costs.

Regarding the planned use of funds raised from the PMHMETD IV for working capital purposes, in the event that such transaction meets the definition of an affiliated transaction as referred to in OJK Regulation No. 42/2020 and/or a material transaction as referred to in OJK Regulation No. 17/2020, with reference to Articles 8 and 9 of OJK Regulation No. 42/2020 and Article 13 of POJK No. 17/2020 (together with their explanatory provisions), the proposed use of these funds constitutes an exempted transaction as it relates to business activities carried out for the purpose of generating business revenue and conducted on a routine, recurring and/or ongoing basis (*operational expenditure*). The Company is only required to disclose such transactions in its annual report or annual financial statements.

Final information regarding the use of funds will be disclosed in the Prospectus issued in connection with PMHMETD IV, which will be made available to the Company's shareholders in due course, in accordance with applicable laws and regulations.

D. THE IMPACT OF PMHMETD IV ON THE COMPANY'S FINANCIAL POSITION AND SHAREHOLDERS

The Company estimates that the PMHMETD IV Plan for the Company's shareholders will have a positive impact on the Company's financial position, including, amongst other things, the optimisation of asset management which may have a positive impact on the Company's operational activities, an improvement in the Company's equity, the development of the Company's business and, ultimately, the PMHMETD as a whole will provide added value for the Company's shareholders.

The Company's Capital Structure and Shareholder Composition

Pursuant to the Deed of Minutes of the Meeting No. 4 dated 19 June 2023, drawn up before Ari Hambawan S.H., M.Kn. a Notary in Cimahi, and which has been received and recorded in the Legal Entities Administration system of the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia under No. AHU-0049934.AH.01.02 Year 2023 dated 24 August 2023, and has been registered in the Register of Companies under No. AHU-0164550.AH.01.11.TAHUN 2023 dated 24 August 2023 ("**Deed No. 4/2023**") and the Company's Shareholders' Register as at 17 September 2026, issued by PT Adimitra Jasa Korpora as the Authorised Registration Agent appointed by the Company, the capital structure and composition of the Company's shareholders as at the date of publication of this Disclosure are as follows:

Details	Nominal value of Rp50 per share		
	Number of Shares	Total Nominal Value	%
Authorised Capital	30,000,000,000	1,500,000,000,000	
Issued and Paid-up Capital			
Sabana Prawirawidjaja *	5,528,219,300	276,410,965,000	53.17%
PT Prawirawidjaja Prakarsa	2,472,304,260	123,615,213,000	23.78%
Suhendra Prawirawidjaja	157,710,360	7,885,518,000	1.52%
Samudera Prawirawidjaja	375,000,000	18,750,000,000	3.61%
Nila S	375,000,000	18,750,000,000	3.61%
Lili Melati	35,630,000	1,781,500,000	0.34%
General Public **	1,454,311,280	72,715,564,000	13.99%
Total Issued and Paid-up Capital	10,398,175,200	519,908,760,000	100.00%
Total Shares in Portfolio	19,601,824,800	980,091,240,000	

Note:

*) Controlling shareholder.

**) Each holding is less than 5 per cent.

The Company's capital structure and shareholder composition prior to PMHMETD IV and following PMHMETD IV, assuming that **all shareholders, including the public, exercise their HMETD rights**, are as follows:

Details	Nominal value of Rp50 per share					
	Before PMHMETD IV			After PMHMETD IV		
	Number of Shares	Total Nominal Value	%	Number of Shares	Total Nominal Value	%
Authorised Capital	30,000,000,000	1,500,000,000,000		30,000,000,000	1,500,000,000,000	
Issued and Paid-up Capital						
Sabana Prawirawidjaja	5,528,219,300	276,410,965,000	53.17%	5,528,219,300	276,410,965,000	30.25%
PT Prawirawidjaja Prakarsa	2,472,304,260	123,615,213,000	23.78%	2,472,304,260	123,615,213,000	13.53%
Suhendra Prawirawidjaja	157,710,360	7,885,518,000	1.52%	157,710,360	7,885,518,000	0.86%
Samudera Prawirawidjaja	375,000,000	18,750,000,000	3.61%	375,000,000	18,750,000,000	2.05%
Nila S	375,000,000	18,750,000,000	3.61%	375,000,000	18,750,000,000	2.05%
Lili Melati	35,630,000	1,781,500,000	0.34%	35,630,000	1,781,500,000	0.19%
General Public*	1,454,311,280	72,715,564,000	13.99%	2,556,239,112	127,811,955,600	13.99%
FCIH**	-	-	-	5,291,626,319	264,581,315,950	28.95%
BWG	-	-	-	1,146,278,726	57,313,936,300	6.27%
BWI	-	-	-	338,837,108	16,941,855,400	1.85%
Total Issued and Paid-up Capital	10,398,175,200	519,908,760,000	100.00%	18,276,845,185	913,842,259,250	100.00%
Total Shares in Portfolio	19,601,824,800	980,091,240,000		11,723,154,815	586,157,740,750	

Note:

*) Each holding is less than 5 per cent.

**) Controlling shareholder after PMHMETD IV.

The Company's capital structure and shareholder composition prior to PMHMETD IV and following PMHMETD IV, assuming that **only FCIH, BWG and BWI exercise their full HMETD entitlements, whilst the Company's other shareholders do not exercise their HMETD entitlements**, are as follows:

Details	Nominal value of Rp50 per share					
	Before PMHMETD IV			After PMHMETD IV		
	Number of Shares	Total Nominal Value	%	Number of Shares	Total Nominal Value	%
Authorised Capital	30,000,000,000	1,500,000,000,000		30,000,000,000	1,500,000,000,000	
Issued and Paid-up Capital						
Sabana Prawirawidjaja	5,528,219,300	276,410,965,000	53.17%	5,528,219,300	276,410,965,000	32.19%
PT Prawirawidjaja Prakarsa	2,472,304,260	123,615,213,000	23.78%	2,472,304,260	123,615,213,000	14.39%
Suhendra Prawirawidjaja	157,710,360	7,885,518,000	1.52%	157,710,360	7,885,518,000	0.92%
Samudera Prawirawidjaja	375,000,000	18,750,000,000	3.61%	375,000,000	18,750,000,000	2.18%
Nila S	375,000,000	18,750,000,000	3.61%	375,000,000	18,750,000,000	2.18%
Lili Melati	35,630,000	1,781,500,000	0.34%	35,630,000	1,781,500,000	0.21%
General Public*	1,454,311,280	72,715,564,000	13.99%	1,454,311,280	72,715,564,000	8.47%
FCIH**	-	-	-	5,291,626,319	264,581,315,950	30.81%
BWG	-	-	-	1,146,278,726	57,313,936,300	6.67%

Details	Nominal value of Rp50 per share					
	Before PMHMETD IV			After PMHMETD IV		
	Number of Shares	Total Nominal Value	%	Number of Shares	Total Nominal Value	%
BWI	-	-	-	338,837,108	16,941,855,400	1.97%
Total Issued and Paid-up Capital	10,398,175,200	519,908,760,000	100.00%	17,174,917,353	858,745,867,650	100.00%
Total Shares in Portfolio	19,601,824,800	980,091,240,000		12,825,082,647	641,254,132,350	

Note:

*) Each holding is less than 5 per cent.

**) Controlling shareholder after PMHMETD IV.

Shareholders who do not exercise their rights to participate in the HMETD will experience a reduction in their percentage of ownership (dilution) of up to 43.11% (forty-three point one one per cent).

In the event that the Company's public shareholders do not exercise their rights under the PMHMETD IV, this will not affect the plan to acquire FFI shares, given that the transaction will be carried out through the mechanism of a contribution of FFI shares by FCIH, BWG and BWI to the Company at the time of the PMHMETD IV.

The Company emphasises that, in the event that public shareholders do not exercise their HMETD rights, the Company will still ensure compliance with the provisions regarding public share ownership (*free float*) in accordance with the applicable laws and regulations governing the capital market.

E. FORM OF CAPITAL CONTRIBUTION

The capital contribution for the implementation of the HMETD will be carried out through the following mechanism:

1. In respect of the number of New Shares to be subscribed for by FFI Shareholders in connection with PMHMETD IV, FFI Shareholders (after receiving the transfer of HMETD from SPW, PPP, SAP, SUP, NIS and LIM as set out in Section A above) shall make a contribution of shares in a form other than cash (inbreng) for 24,440 (twenty-four thousand four hundred and forty) shares or equal to 100.00% (one hundred per cent) of FFI's issued and paid-up capital, all of which are owned by FFI Shareholders.
2. The portion of the HMETD allocation originating from the public/community will be contributed to the Company in the form of cash.

Further information regarding the valuation results and the independent valuer's opinion on the fairness of the transaction relating to the contribution of shares in a form other than cash is set out in another section of this Disclosure Statement.

EXPLANATION REGARDING THE INBRENG PLAN

A. OBJECT AND VALUE OF THE INBRENG PLAN

The subject matter of the Inbreng Plan is all shares issued by FFI, with the value of the Inbreng Plan amounting to Rp14,569,997,013,000 (fourteen trillion five hundred and sixty-nine billion nine hundred and ninety-seven million thirteen thousand Rupiah). As at the date of this Disclosure, the shares in FFI that form the subject matter of the Inbreng Plan are not currently involved in any dispute and/or pledged to a third party. The value of the Inbreng Plan was determined taking into account the valuation and fairness opinion from KJPP RHR, as set out in the summary of the valuer's report and the fairness opinion report in other sections of this Disclosure Statement.

The total value of the Inbreng Plan meets the material transaction value threshold as referred to in Article 3(1) of POJK No. 17/2020, namely 178.24% (one hundred and seventy-eight point two four per cent) of the Company's equity based on the Company's Financial Statements. Furthermore, based on the comparison as referred to in Article 3(2), the Inbreng Plan also meets the material transaction thresholds for the following criteria: (i) the ratio of FFI's total assets to the Company's total assets exceeds 20 per cent (twenty per cent);

(ii) the ratio of FFI's net profit to the Company's net profit exceeds 20 per cent (twenty per cent); and (iii) the ratio of FFI's operating revenue to the Company's operating revenue exceeds 20 per cent (twenty per cent), each calculated by comparing FFI's financial information based on the FFI Financial Statements with the Company's financial information based on the Company's Financial Statements. Details of the materiality levels of the Inbreng Plan are as follows:

Materiality Levels of the Inbreng Plan			
Criteria pursuant to POJK No. 17/2020	Description	Value (in millions of Rupiah)	Ratio
Value of the Inbreng Plan compared to the Company's equity	Value of the Inbreng Plan Company's equity ¹	14,569,997 8,174,415	178.24%
Total assets that are the object of the transaction divided by the Company's total assets	FFI's total assets ² Company's total assets ¹	8,818,562 9,147,598	96.40%
Net profit of the object of the transaction divided by the Company's net profit	FFI's net profit ² Company's net profit ¹	439,528 1,218,367	36.08%
Operating revenue of the object of the transaction divided by the Company's operating revenue	FFI's operating revenue ² Company's operating revenue ¹	7,790,916 6,415,300	121.44%

Notes:

¹. Based on the Company's Consolidated Financial Statements as at 31 July 2026, audited by Kantor Akuntan Publik Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan (a member firm of BDO International Limited).

². Based on FFI's Consolidated Financial Statements as at 31 July 2026, audited by Kantor Akuntan Publik Rintis, Jumadi, Rianto & Rekan (a member firm of the PwC global network).

The Inbreng Plan does not constitute an affiliated transaction as referred to in POJK No. 42/2020, as the Purchaser and the Seller in the Inbreng Plan do not have an affiliated-party relationship as defined in the Capital Markets Law. The Inbreng Plan also does not constitute a conflict of interest transaction as there is no discrepancy between the Company's economic interests and the personal economic interests of members of the Board of Directors, members of the Board of Commissioners, major shareholders or controlling parties of the Company that could be detrimental to the Company as referred to in Article 1(4) and (5) of POJK No. 42/2020. Consequently, the Company is not required to comply with the provisions of POJK No. 42/2020 in relation to the Inbreng Plan. Furthermore, the Inbreng Plan does not have the potential to disrupt the Company's business continuity.

In accordance with the provisions of POJK No. 17/2020, the Company, as a public company, is obliged to follow the procedures for material transactions as stipulated in POJK No. 17/2020. Furthermore, the Inbreng Plan requires prior approval from the General Meeting of Shareholders as the value of the Inbreng Plan exceeds the thresholds set out in Article 3(1) and (2) in conjunction with Article 6(1)(d)(1) of POJK No. 17/2020. Consequently, pursuant to POJK No. 17/2020, the Company is obliged to:

- engage a valuer to determine the fair value of the transaction assets and/or provide an opinion on the fairness of the transaction;
- disclose information to the public and submit such disclosure, together with other supporting documents, to the OJK concurrently with the announcement of the General Meeting of Shareholders to be held to approve the Inbreng Plan;
- obtain prior approval from the General Meeting of Shareholders; and
- report the results of the implementation of the Inbreng Plan in the annual report.

In light of the above, the Company has (i) appointed KJPP RHR to determine the fair value of FFI as the object of the inbreng and of the Company, and to provide an opinion on the reasonableness of the Inbreng Plan, (ii) through this Disclosure, announced and submitted to the OJK the disclosure regarding the Inbreng Plan; and (iii) will subsequently seek approval from the General Meeting of Shareholders in relation to the Inbreng Plan, which is scheduled to be held on 27 October 2026. Further details regarding the Company's General Meeting of Shareholders can be found in other sections of this Disclosure.

B. INFORMATION REGARDING THE PARTIES INVOLVED IN THE PROPOSED TRANSACTION

The Company as the Purchaser

Brief History

The Company was established pursuant to Notarial Deed No. 8 drawn up by Notary Komar Andasasmita S.H., on 2 November 1971. This Deed of Incorporation was approved by the Minister of Justice of the Republic of Indonesia in Decree No. Y.A.5/34/21 dated 20 January 1972, and was subsequently published in the Official Gazette of the Republic of Indonesia No. 34 dated 27 April 1973, Supplement No. 313. The Company's Articles of Association have been amended on several occasions, most recently pursuant to Deed No. 1 dated 1 July 2026 drawn up by Dr Erny Kencanawati, S.H., M.H., a notary in the City of Bandung, in connection with adjustments to the Company's objects and purposes as well as its business activities. The Deed has been approved by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia by means of Decision No. AHU0051451.AH.01.02. of 2026 dated 13 July 2026.

The Company's head office and main production facility are located at Jalan Raya Cimareme No. 131, West Bandung Regency. The Company also has a second production facility located in the MM2100 industrial estate, Cibitung.

Business Activities

In accordance with the Company's Articles of Association, the scope of the Company's principal activities covers the manufacturing and wholesale trade sectors. Within the beverages sector, the Company produces a variety of products, including liquid milk, tea drinks, health drinks and traditional beverages. In the food sector, the Company produces powdered milk and sweetened condensed milk.

Capital Structure and Share Ownership

Based on Deed No. 4/2023 and the Company's Shareholders' Register as at 17 September 2026, issued by PT Adimitra Jasa Korpora as the Authorised Registration Agent appointed by the Company, the capital structure and shareholder composition of the Company as at the date of publication of this Disclosure are as follows:

Details	Nominal value of Rp50 per share		
	Number of Shares	Total Nominal Value	%
Authorised Capital	30,000,000,000	1,500,000,000,000	
Issued and Paid-up Capital			
Sabana Prawirawidjaja *	5,528,219,300	276,410,965,000	53.17%
PT Prawirawidjaja Prakarsa	2,472,304,260	123,615,213,000	23.78%
Suhendra Prawirawidjaja	157,710,360	7,885,518,000	1.52%
Samudera Prawirawidjaja	375,000,000	18,750,000,000	3.61%
Nila S	375,000,000	18,750,000,000	3.61%
Lili Melati	35,630,000	1,781,500,000	0.34%
General Public **	1,454,311,280	72,715,564,000	13.99%
Total Issued and Paid-up Capital	10,398,175,200	519,908,760,000	100.00%
Total Shares in Portfolio	19,601,824,800	980,091,240,000	

Note:

*) Controlling shareholder.

**) Each holding is less than 5 per cent.

Management and Supervision

As at the date of publication of this Disclosure, the composition of the Company's Board of Directors is as follows:

Board of Commissioners

President : Supiandi Prawirawidjaja
Commissioner
Commissioner : Suhendra Prawirawidjaja
Independent : Sony Devano
Commissioner
Independent : Evita Puspitasari
Commissioner

Board of Directors

President Director : Sabana Prawirawidjaja
Director : Samudera Prawirawidjaja
Director : Jutianto Iskandar

FCIH as the Selling Party and the Prospective New Controlling Party

Brief History

FCIH is a company incorporated under Dutch law on 19 December 1972 pursuant to a deed of incorporation executed on that same date.

Its head office is located in the Netherlands at the address of Stationsplein 4, 3818 LE, Amersfoort.

Business Activities

In accordance with Article 2 of FCIH's articles of association dated 1 January 2010, the principal business activities of FCIH comprise the independent management of industrial enterprises and commercial enterprises in the area of dairy products, processing dairy products, consumer ice-cream, soft drinks, animal feed, and/or similar products in the broadest sense, as well as other foodstuffs and stimulants together with the raw materials used in the preparation and production of, and trade in, such products and raw materials; the receipt of consideration for the transfer or waiver of the right to apply for industrial property rights; the receipt of payment for the provision of technical assistance and business management assistance; as well as participation in, the taking of an interest in, or in any other way participating in the management of other companies in any form and nature whatsoever. In addition, the principal business activities of FCIH include the financing of third parties or the provision of security in any form whatsoever for the obligations of third parties or the assumption of the obligations of third parties, as well as the performance of all activities that are incidental to or that may be conducive to the foregoing.

Capital Structure and Share Ownership

FCIH's capital structure as at the date of publication of this Disclosure is as follows:

Shareholder Name	Number of Shares	Nominal Value (EUR/Share)	Nominal Value of Shares (EUR)	Percentage (%)
Royal FrieslandCampina N.V.	182	100	18,200	100.00%
Total Issued and Paid-up Capital	182	100	18,200	100.00%

As of the date of this Disclosure, FCIH does not own any shares in the Company

As explained in the Introduction, FCIH will become the new controlling party of the Company with effect from the completion of the Inbreng Plan. The purpose of the proposed acquisition by FCIH is to support FCIH's

long-term investment in Indonesia by enhancing the availability and accessibility of high-quality nutritional dairy products for consumers in Indonesia, particularly children and families. The Proposed Transaction is expected to facilitate greater collaboration in product development, nutrition expertise and local dairy industry development initiatives, while preserving the parties' respective trademarks, businesses and organisational structures.

Through these efforts, the parties aim to promote sustainable long-term value creation, support the development of a dairy sector rooted in local conditions and needs, and contribute positively to consumer choice and the improvement of nutritional quality in Indonesia.

Management and Supervision

FCIH's board of directors is formed by Royal FrieslandCampina N.V., and the composition of the executive board of Royal FrieslandCampina N.V. as at the date of publication of this Disclosure is as follows:

Executive Board

<i>Chief Executive Officer</i>	: Jan Derck van Karnebeek
<i>Chief Financial Officer</i>	: Hans Janssen
<i>Chief Supply Chain and R&D Officer</i>	: David Cutter
<i>Chief Sustainability Officer</i>	: Mireille Einwachter

Affiliation with the Company

As at the date of this Disclosure, FCIH has no affiliation with the Company.

Beneficial Owners

All of the shares in the capital of FCIH are held by Royal FrieslandCampina N.V. All of the shares in the capital of Royal FrieslandCampina N.V. are held by Zuivelcoöperatie FrieslandCampina U.A. (the "**Cooperative**"). The Cooperative is a cooperative wholly and collectively owned by dairy farmers in the Netherlands, Belgium, Germany and France. Pursuant to the articles of association of the Cooperative, one or more persons who are jointly involved in the operating of the member-dairy farm may be admitted as member of the cooperative (the "**Member**"). As at the date of this Disclosure, the Cooperative had more than 15,000 Members and no Member has an interest in the Cooperative of more than 25 per cent. Consequently, the Cooperative has no ultimate beneficial owner.

BWG as the Selling Party

Brief History

BWG is a company incorporated under the laws of Singapore on 15 December 2005 pursuant to a deed of incorporation executed on that same date, No. 200517385H dated 15 December 2005.

The head office of BWG is located in Singapore at the address 9 Craig Road #02-01, Singapore 089669.

Business Activities

In accordance with Bizfile from the Accounting and Corporate Regulatory Authority (ACRA) dated 19 December 2025, the principal business activity of BWG is Other Holding Companies and the secondary business activity of BWG is Management Consultancy Services.

Capital Structure and Share Ownership

BWG's capital structure as at the date of publication of this Disclosure is as follows:

Shareholder Name	Number of Shares	Nominal Value per Shares	Nominal Value of Shares	Percentage (%)
Provident Investment Holding	250,000	1 SGD	250,000 SGD	100.00
	Ordinary Shares			
	34,065,000	1 USD	34,065,000 USD	100.00
	Preference Shares			

Management and Supervision

The composition of BWG's management as at the date of publication of this Disclosure is as follows:

Executive Board

Managing Director	:	Mark Bambang Atejo Soetantyo
Director	:	Dino Bergas Bramantyo Soetantyo
Director	:	Robert Santoso

BWI as the Selling Party

Brief History

BWI was established on 1990 pursuant to Deed No. 13, dated 4 June 1990, drawn up before Kartini Mulyadi, S.H., a Notary in Jakarta. The Deed has been approved by the Minister of Justice of the Republic of Indonesia pursuant to Decree No. C2-5885.HT.01.01.TH.93, dated 9 July 1993, and has been published in the State Gazette of the Republic of Indonesia No. 5075/1993, dated 9 July 1993, Supplement No. 87.

BWI's head office is located in East Jakarta at the address Jl. Jatinegara Barat 124.

Business Activities

In accordance with BWI's Articles of Association, the scope of the Company's principal activities includes large-scale trade in food and beverages, livestock products, and fishery products.

Capital Structure and Share Ownership

Pursuant to Deed No. 5, dated 24 August 2022, drawn up before Mellia, S.H., a Notary in Jakarta, which has been approved by the Minister of Law and Human Rights pursuant to Decree No. AHU-0061684.AH.01.02 TAHUN 2022, dated 30 August 2022, as received and recorded in the Legal Entities Administration system of the Ministry of Law of the Republic of Indonesia No. AHU-0170368.AH.01.11 TAHUN 2022 dated 30 August 2022, the capital structure and shareholder composition of BWI as at the date of publication of this Disclosure are as follows:

Details	Nominal value of Rp1,000,000 per share		
	Number of Shares	Total Nominal Value	%
Authorised Capital	150,000	Rp150,000,000,000	
Issued and Paid-up Capital			
PT Caraka Infonusa	58,574	58,574,000,000	50.00%
PT Waru Sakti	58,574	58,574,000,000	50.00%
Total Issued and Paid-up Capital	117,148	117,148,000,000	100.00%
Total Shares in Portfolio	32,852	32,852,000,000	

Management and Supervision

As at the date of publication of this Disclosure, the composition of BWI's Board of Directors and Board of Commissioners are as follows:

Board of Commissioners

Commissioner	:	Osman Kaffani Soeria Soemantri
--------------	---	--------------------------------

Board of Directors

President Director	:	Ronny Wayong
Director	:	Bobby Gunawan
Director	:	Bagus Kuncoro

C. INFORMATION REGARDING FFI AS THE TARGET COMPANY

Brief History

FFI was established pursuant to Deed of Incorporation No. 59 dated 18 October 1968, drawn up before Juliaan Nimrod Siregar gelar Mangaradja Namora, S.H., a Notary in Jakarta. The deed was ratified by the Minister of Law pursuant to Decision No. J.A.5/142/22 dated 5 December 1969 and was registered in the Register Book at the Jakarta District Court under No. 3195 dated 18 December 1969.

FFI's Articles of Association have undergone several amendments, most recently pursuant to Notarial Deed No. 13 dated 30 April 2024, drawn up by Lia Amalia, S.H., M.Kn., a Notary in South Jakarta, in connection with amendments to the provisions of Article 19(1) of FFI's Articles of Association. The deed was received and recorded by the Minister of Law pursuant to the Notification of Receipt of Amendments to the Articles of Association No. AHU-AH.01.03-0101005 dated 3 May 2024 and has been registered in the Register of Companies No. AHU-0085304.AH.01.11.TAHUN 2024 dated 3 May 2024.

FFI's offices and factory are located at Jl. Raya Bogor Km. 5, Pasar Rebo, Jakarta, and Greenland International Industrial Centre ("GIIC") BB/02, Sukamahi, Cikarang Pusat, West Java. FFI also has sales offices in several locations across Indonesia.

FFI has no subsidiaries or associates.

Business Activities

FFI's business activities are engaged in the fields of (i) the fresh milk and cream processing industry; (ii) the powdered milk and condensed milk processing industry; (iii) the baby food industry; (iv) the manufacture of buckets, cans, drums and similar containers made of metal; (v) the processing of other dairy products; (vi) the manufacture of other food products; and (vii) the wholesale trade of milk and dairy products.

Capital Structure and Shareholding

FFI's capital structure and shareholder composition as at the date of this Disclosure are as set out in the Deed of Shareholders' Resolution No. 22 dated 29 January 2024, drawn up before Lia Amalia S.H., M.Kn., a Notary in South Jakarta, which was notified to the Minister of Law pursuant to the Notification of Receipt of Amendments to Company Data No. AHU-AH.01.09-0042229 dated 30 January 2024 and has been registered in the Register of Companies No. AHU-0022232.AH.01.11.TAHUN 2024 dated 30 January 2024, as follows:

Details	Nominal value of Rp306,000 per share		
	Number of Shares	Total Nominal Value	%
Authorised Capital	24,440	7,478,640,000	
Issued and Paid-up Capital			
FrieslandCampina International Holding B.V.	19,084	5,839,704,000	78.09%
Blue Waves Group Ventures Pte. Ltd.	4,134	1,265,004,000	16.91%
PT Bahtera Wiraniaga Internusa	1,222	373,932,000	5.00%
Total Issued and Paid-up Capital	24,440	7,478,640,000	100.00%
Total Shares in Portfolio	-	-	

Management and Supervision

The composition of FFI's management and supervisory board as at the date of this Disclosure is as set out in the Deed of Shareholders' Resolution No. 23 dated 28 May 2026, drawn up before Lia Amalia, S.H., M.Kn., a Notary in South Jakarta, which was notified to the Minister of Law pursuant to the Notification of Receipt of

Amendments to Company Data No. AHU-AH.01.09-0319436 dated 28 May 2026 and has been registered in the Register of Companies No. AHU-0127062.AH.01.11.TAHUN 2026 dated 4 June 2026, as follows:

Board of Commissioners

President	:	Mark Bambang Atejo Soetantyo
Commissioner		
Commissioner	:	Cahyadi Herian Tio
Commissioner	:	Jean Serge Krol
Commissioner	:	Liselotte Marianne Kooi
Commissioner	:	Corine Danielle Tap

Board of Directors

President Director	:	Russell David Lipchin
Director	:	Raju Modalavalasa Srinivasa
Director	:	Ala' Jamal Anton Kalanzi
Director	:	Aamir Munir
Director	:	Intan Ayu Kartika
Director	:	Harry Permadi Dirgananto

Summary of Key Financial Data

The table below presents FFI's financial statements for the period ended 31 July 2026, which have been audited by Rintis Public Accountants, Jumadi, Rianto & Partners (a member firm of the PwC global network), which have been prepared and presented in accordance with the Auditing Standards set by the Indonesian Institute of Public Accountants ("IAP"), with an unqualified opinion in the Independent Auditor's Report No. 01334/2.1457/AU.1/04/0231-4/1/IX/2026 dated 1 September 2026, signed by Chrisna A. Wardhana, CPA (Partner at PwC with Public Accountant Registration No. AP. 0231).

Consolidated Statement of Financial Position

(in millions of Rupiah)

Notes	31 July	31 December	
	2026	2025	2024*
Total Current Assets	3,608,490	3,634,971	3,562,969
Total Non-Current Assets	5,210,072	5,181,877	5,400,104
Total Assets	8,818,562	8,816,848	8,963,073
Total Current Liabilities	4,271,550	4,787,017	5,140,449
Total Long-Term Liabilities	368,505	308,407	300,147
Total Liabilities	4,640,055	5,095,424	5,440,596
Total Equity	4,178,507	3,721,424	3,522,477
Total Liabilities and Equity	8,818,562	8,816,848	8,963,073

*Restated

Consolidated Statement of Profit or Loss and Other Comprehensive Income

(in millions of Rupiah)

Notes	31 July	31 December	
	2026	2025	2024*
Sales	7,790,916	6,913,997	11,811,108
Gross Profit	1,339,966	1,187,846	1,952,523
Net Profit for the Current Period/Year	439,528	285,978	214,401
Comprehensive Income for the Current Period/Year	457,083	276,427	198,947

*Restatement

EXPLANATION, CONSIDERATIONS AND REASONS FOR THE PROPOSED TRANSACTION, AND THE IMPACT OF THE PROPOSED TRANSACTION ON THE COMPANY'S FINANCIAL POSITION

A. EXPLANATION, CONSIDERATIONS AND REASONS FOR THE PROPOSED TRANSACTION

The Company believes that the acquisition of all FFI shares represents an opportunity that is expected to support the Company's operational and financial capabilities, broaden its product offering, support future growth and contribute to long-term value for the Company and its shareholders.

The acquisition of FFI by the Company is expected to bring together complementary capabilities in Indonesia's dairy industry. The following describes the potential operational and commercial benefits identified in connection with the transaction:

1. Product Portfolio Synergies (Complementary Product Lines)

- The Company: Offers UHT liquid milk products (Ultra Milk) and non-dairy beverages (Teh Kotak and Sari Kacang Ijo).
- FFI: Offers Sweetened Condensed Milk (SKM), powdered milk, children's nutrition products (Friso) and UHT liquid milk products that are complementary to the Company's product portfolio.

The acquisition is expected to broaden the Company's processed dairy and non-dairy ready-to-drink product portfolio.

2. Operational Efficiency & Supply Chain

- Manufacturing Facilities: The Company's facilities in West Java (Padalarang and Cikarang) and FFI's facilities in Jakarta (Pasar Rebo/Ciracas/Cikarang) are expected to provide additional production capacity and flexibility in dairy product processing. Each facility will continue to operate independently, with any operational coordination, production allocation, outsourcing or shared use of resources undertaken where appropriate and in compliance with applicable laws.
- Raw Material Procurement: The combined scale of raw material requirements may provide opportunities to improve procurement planning and process efficiency. Any procurement arrangements will be implemented on an arm's-length basis and in compliance with applicable laws.

3. Strengthening the Distribution Network & Logistics

- Retail Coverage: The Company distributes products through modern and traditional retail channels, including through its own logistics channels.
- Distribution Opportunities: The Company may explore opportunities to utilise complementary distribution channels, taking into account the characteristics and coverage of each channel, with a view to supporting product availability across certain product categories and distribution channels. Any measures taken will be subject to commercial feasibility and implemented in accordance with applicable laws and regulations.

4. Sales & Marketing Cost Efficiency (Revenue & Cost Synergies)

- Sales and Marketing Efficiencies: The parties may review potential duplication in promotional, marketing and general administrative activities while maintaining appropriate support for their respective brands and complying with applicable laws.
- Cross-Selling: Opportunities for cross-promotion of Ultra Milk and Frisian Flag products through modern sales channels.

B. IMPACT OF THE PROPOSED TRANSACTION ON THE COMPANY'S FINANCIAL POSITION

The implementation of the Proposed Transaction will have an impact on the Company's financial position. The following pro forma consolidated financial information presents the impact of the Proposed Transaction on the Company's financial position, assuming the Proposed Transaction becomes effective on 31 July 2026.

The Company's consolidated financial statements prior to the Proposed Transaction are taken from the Consolidated Financial Statements of the Company and its Subsidiaries as at 31 July 2026, which have been audited by the public accounting firm Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Partners (a member firm of BDO International Limited), which were prepared and presented in accordance with the Auditing Standards established by the IAPI and received an unqualified opinion in the Independent Auditor's Report No. 00706/2.1068/AU.1/04/0517-1/1/IX/2026 dated 1 September 2026, signed by Tjiong Eng Pin (Partner at BDO with Public Accountant Registration No. AP. 0517). FFI's Statement of Financial Position is taken from the Financial Statements as at 31 July 2026, which were audited by the public accounting firm Rintis, Jumadi, Rianto & Partners (a member firm of the PwC global network), and which were prepared and presented in accordance with the Auditing Standards established by IAPI, with an unqualified opinion in Independent Auditor's Report No. 01334/2.1457/AU.1/04/0231-4/1/IX/2026 dated 1 September 2026, signed by Chrisna A. Wardhana, CPA (Partner at PwC with Public Accountant Registration No. AP. 0231).

Pro forma Consolidated Statement of Financial Position as at 31 July 2026 based on the Independent Practitioner's Assurance Report on the Compilation of Pro forma Consolidated Financial Information No. 003/B.1155/BBT.0/Akh07.26 dated 18 September 2026, which was prepared by the public accounting firm Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Partners (a member firm of BDO International Limited) and signed by Tjiong Eng Pin (Partner at BDO with Public Accountant Registration No. AP. 0517) is as follows:

Pro forma Consolidated Statement of Financial Position

(in millions of Rupiah)				
Notes	31 July 2026		Adjustments and eliminations pro forma	31 July 2026
	Pre-Transaction Plan (audited)			Pro forma after the
	The Company	FFI		Proposed Transaction
ASSETS				
CURRENT ASSETS				
Cash and cash equivalents	2,318,392	309,577	-	2,627,969
Trade receivables – net	787,580	1,074,207	-	1,861,787
Other receivables – net	40,293	17,774	2,369,143	2,427,210
Inventories – net	1,758,538	2,107,847	-	3,866,385
Prepaid tax	22	84,308	-	84,330
Advance payment	185,566	-	-	185,566
Prepaid expenses	8,088	-	-	8,088
Other current assets	-	14,777	-	14,777
Total Current Assets	5,098,479	3,608,490	2,369,143	11,076,112
NON-CURRENT ASSETS				
Non-current financial assets	809	-	-	809
Equity investments in associates and joint ventures	173,868	-	-	173,868
Livestock for production – net	318,287	-	-	318,287
Fixed assets – net	3,365,382	4,888,639	1,260,001	9,514,022
Right-of-use assets – net	42,853	4,419	-	47,272
Intangible assets – net	19,979	-	-	19,979
Deferred tax assets	10,263	-	-	10,263
Estimated claim for tax refund	-	209,961	-	209,961
<i>Goodwill</i>	-	-	9,131,489	9,131,489
Other non-current assets	117,678	107,053	-	224,731
Total Non-current Assets	4,049,119	5,210,072	10,391,490	19,650,681
Total Assets	9,147,598	8,818,562	12,760,633	30,726,793
LIABILITIES AND EQUITY				
CURRENT LIABILITIES				
Bank borrowings	1,488	-	-	1,488
Trade payables	513,395	2,830,959	-	3,344,354
Net other payables	1,586	588,929	-	590,515
Pro forma liabilities	-	-	-	-
Dividend payables	2,716	-	-	2,716
Tax liabilities	194,746	26,503	-	221,249
Accruals	101,871	769,263	-	871,134
Short-term employee benefit liabilities	-	55,896	-	55,896

(in millions of Rupiah)

Notes	31 July 2026		Adjustments and eliminations pro forma	31 July 2026
	Pre-Transaction Plan (audited)			Pro forma after the
	The Company	FFI		Proposed Transaction
Current portion of long-term loans:				
Finance lease liabilities	13,151	-	-	13,151
Total Current Liabilities	828,953	4,271,550	-	5,100,503
LONG-TERM LIABILITIES				
Deferred tax liabilities	13,989	40,522	-	54,511
Post-employment benefit liabilities	105,311	313,730	-	419,041
Long-term loans – net of current portion:				
Finance lease liabilities	24,930	-	-	24,930
Other long-term liabilities	-	14,253	-	14,253
Total Long-Term Liabilities	144,230	368,505	-	512,735
Total Liabilities	973,183	4,640,055	-	5,613,238
EQUITY				
Share capital	519,909	7,479	(7,479)	519,909
Pro forma share capital	-	-	399,508	399,508
Pro forma additional paid-up capital	-	-	16,539,632	16,539,632
Additional paid-up capital	46,138	16,662	(16,662)	46,138
Remeasurement loss on post-employment benefit liabilities – net	(7,302)	-	-	(7,302)
Profit balance:				
Special reserve	1,247	-	-	1,247
Allocated	135,100	200	(200)	135,100
Use not yet determined	7,386,169	4,154,166	(4,154,166)	7,386,169
Equity attributable to owners of the parent entity	8,081,261	4,178,507	12,760,633	25,020,401
Non-controlling interests	93,154	-	-	93,154
Total Equity	8,174,415	4,178,507	12,760,633	25,113,555
TOTAL LIABILITIES AND EQUITY	9,147,598	8,818,562	12,760,633	30,726,793

Pro forma Consolidated Statement of Profit or Loss and Other Comprehensive Income

(in millions of Rupiah)

Notes	31 July 2026		Adjustments and eliminations pro forma	31 July 2026
	Pre-Transaction Plan (audited)			Pro forma after the
	The Company	FFI		Proposed Transaction
SALES	6,415,300	7,790,916	(7,790,916)	6,415,300
SELLING EXPENSES	(4,237,985)	(6,450,950)	6,450,950	(4,237,985)
GROSS PROFIT	2,177,315	1,339,966	(1,339,966)	2,177,315
Selling expenses	(533,336)	(668,188)	668,188	(533,336)
Administrative and general expenses	(217,357)	(259,339)	259,339	(217,357)
Foreign exchange gain (loss) – net	73,705	12,355	(12,355)	73,705
Gain on disposal of fixed assets	139	-	-	139
Profit (loss) on changes in the fair value of livestock	(9,819)	-	-	(9,819)
Other income – net	4,898	2,265	(2,265)	4,898
Total	(681,770)	(912,907)	912,907	(681,770)
PROFIT FROM OPERATIONS	1,495,545	427,059	(427,059)	1,495,545
Financial income	29,763	6,929	(6,929)	29,763
Financial expenses	(66)	(6,011)	6,011	(66)
Share of net profit of associates and joint ventures	10,220	-	-	10,220
Total	39,917	918	(918)	39,917
PROFIT BEFORE INCOME TAX EXPENSE	1,535,462	427,977	(427,977)	1,535,462
Income Tax Benefit (Expense)	(317,095)	11,551	(11,551)	(317,095)
PROFIT FOR THE CURRENT PERIOD	1,218,367	439,528	(439,528)	1,218,367

Notes	31 July 2026		Adjustments and eliminations pro forma	(in millions of Rupiah)
	Pre-Transaction Plan (audited)			31 July 2026
	The Company	FFI		Pro forma after the Proposed Transaction
Items that will not be reclassified to profit or loss:				
Gain (loss) on remeasurement of post-employment benefit liabilities – after tax	7,221	17,555	(17,555)	7,221
Other comprehensive income (loss), after tax	7,221	17,555	(17,555)	7,221
TOTAL COMPREHENSIVE INCOME FOR THE CURRENT PERIOD	1,225,588	457,083	(457,083)	1,225,588
Profit for the period attributable to:				
Owners of the parent entity	1,204,662	439,528	(439,528)	1,204,662
Non-controlling interests	13,705	-	-	13,705
Total	1,218,367	439,528	(439,528)	1,218,367
Total comprehensive income for the current period attributable to:				
Owners of the parent entity	1,211,579	457,083	(457,083)	1,211,579
Non-controlling interests	14,009	-	-	14,009
Total	1,225,588	457,083	(457,083)	1,225,588
BASIC EARNINGS PER SHARE				
ATTRIBUTABLE TO EQUITY HOLDERS OF THE PARENT ENTITY (Full Amount)	116			116

Key Assumptions Used in the Preparation of the Pro Forma Consolidated Financial Information

The basic assumptions used by the Company in the preparation of the pro forma consolidated financial information are as follows:

- The Company's consolidated statement of financial position and consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income as at and for the seven months ended 31 July 2026 have been prepared and presented in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards ("SAK"), on a going concern basis, and have been audited by BDO.
- FFI's statement of financial position and statement of profit or loss and other comprehensive income as at and for the seven months ended 31 July 2026 have been prepared and presented in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards ("SAK"), and have been audited by KAP Rintis, Jumadi, Rianto & Partners (a member firm of the PwC global network) & Partners, which issued an unqualified audit opinion.
- The Company assumes that all preconditions set out in the CSSA with FFI dated 18 September 2026 have been fully satisfied and that the share capital contribution transaction took place on 31 July 2026.
 - In 2026, the Company appointed a valuation expert to carry out a Purchase Price Allocation by re-measuring the fair value of FFI's fixed assets. Based on the valuation carried out by Mr Ir. Hamid Yusuf, MAPPI (Cert.), FRICS of RHR as set out in Valuation Report No. 00245/2.0012-00/PI/04/0005/1/IX/2026 dated 16 September 2026 and using the market approach, the fair value of the assets is Rp6,056,950,000,000.
 - The Company assumes that the transfer price has fully reflected the transaction value of the share acquisition of a company, which will be carried out through a capital contribution in a form other than cash (inbreng) in the context of the Rights Issue (PMHMETD).
 - The acquisition of 100% of FFI's issued and paid-up share capital, assumed to have taken place on 31 July 2026, was accounted for in accordance with PSAK No. 103 on "Business Combinations". A breakdown of the difference arising from the fair value of the consideration transferred and the proportionate share of the net fair value of the identified assets and liabilities assumed is as follows:

	31 July 2026
Fair value of assets acquired	10,078,563
Fair value of liabilities assumed	(4,640,055)
Fair value of net assets acquired	5,438,508
Total acquisition cost	(14,569,997)
Goodwill	9,131,489

SUMMARY OF THE INDEPENDENT VALUATION REPORT

In fulfilment of the obligations set out in POJK HMETD and POJK No. 17/2020, KJPP RHR, as a KJPP registered as a capital market support profession with the OJK under Financial Services Sector Public Valuer Support Profession Registration Certificate No. KEP-881/KS.13/2026, has been appointed by the Company as an independent valuer pursuant to Contract No. RHR00BC2C0426069.0 dated 8 April 2026 and contract amendments No. RHR00BC2C0426069.1 and No. RHR00BC2C0426069.2 dated 16 September 2026 to provide a Market Value opinion on 100 per cent of FFI's equity, 100 per cent of the Company's equity, and to prepare a fairness opinion to provide an assessment of the fairness of the Inbreng Plan.

A. SUMMARY OF THE SHARE VALUATION REPORT FOR FFI

A summary of KJPP RHR's valuation findings on 100% of FFI's equity, based on Report No. 00246/2.0012-00/BS/04/0005/1/IX/2026 dated 17 September 2026, is as follows:

Identity of the Parties to the Proposed Transaction

The parties involved in the Proposed Transaction are the Company, FCIH, BWG and BWI.

Further information regarding the parties is set out in the chapter 'Explanation Regarding the Inbreng Plan' elsewhere in this Disclosure Statement.

Object of the Valuation

The object of valuation comprises 100 per cent of the equity in FFI, which operates in the dairy processing and FMCG (*Fast-Moving Consumer Goods*) sectors.

Purpose and Objectives of the Valuation

This valuation is intended to provide an opinion on the market value of 100% of FFI's equity for the purposes of the Inbreng Plan.

Date of the Valuation

31 July 2026

Assumptions and Limiting Conditions

1. The object of valuation is assumed to be an ongoing company and will continue its business activities in the future;
2. The object of valuation is assumed to have complied with all legal and regulatory requirements applicable both generally and specifically to its industry in order to carry out its operational activities;
3. The valuation was carried out with adequate access for the conduct of investigations;
4. For the purposes of the valuation, KJPP RHR has been provided with data and information, including the financial statements used as the basis for this valuation, supplied by the management of FFI and/or the Company, as well as verbal data and information obtained during the investigation, which are assumed to be accurate and correct and that no information has been concealed or deliberately withheld;

- The financial projections prepared by management and adjusted in this valuation are assumed to be achievable and realisable;

Valuation Approach and Methodology

In this valuation, KJPP RHR applied the Guideline Publicly Traded Company method ("GPTC") for the Market Approach and the Discounted Cash Flow method ("DCF") for the Income Approach.

Conclusion of Value

Having considered all relevant information and prevailing market conditions, KJPP RHR is of the opinion that the Market Value of 100 per cent of FFI's Equity as at 31 July 2026 is Rp14,570,193,000,000 (fourteen trillion five hundred and seventy billion one hundred and ninety-three million Rupiah).

B. SUMMARY OF THE COMPANY'S SHARE VALUATION REPORT

A summary of KJPP RHR's valuation findings on the Market Value of 100 per cent of the Company's equity, based on Report No. 00248/2.0012-00/BS/04/0005/1/IX/2026 dated 17 September 2026, is as follows:

Identity of the Parties to the Proposed Transaction

The parties involved in the Proposed Transaction are the Company, FCIH, BWG and BWI.

Further information regarding the parties is set out in the chapter 'Explanation Regarding the Inbreng Plan' elsewhere in this Disclosure Statement.

Object of the Valuation

The object of valuation is 100 per cent of the equity in the Company, which operates in the dairy processing and trading sector. The Company has 9 subsidiaries and associates, with details as follows:

No.	Subsidiaries and Associates	Line of Business	Ownership	Ownership Rights
1	PT Ultra Peternakan Bandung Selatan ("UPBS")	Dairy farming	75%	Majority with controlling rights
2	PT Ultra Sumatera Daily Farm ("USDF")	Dairy farming	69%	Majority with controlling rights
3	PT Nikos Distribution Indonesia ("NDI")	Distribution and logistics services	70%	Majority with controlling rights
4	PT Nikos Intertrade ¹⁾ ("NI")	Holding Company	60%	Majority with controlling rights
5	PT Tirta Talaga Jaya ("TTJ")	Clean water management	85%	Majority with controlling rights
6	PT ITO EN Ultrajaya Wholesale ("IEUW")	Marketing of packaged green tea beverages	50%	Joint Control
7	PT Kraft Ultrajaya Indonesia ("KUI")	Cheese products	30%	Minority without controlling rights
8	PT Menara Ultra Indonesia ("MUI")	Powdered milk beverage processing	25%	Minority without controlling rights
9	PT Bposeven Inovasi Indonesia ("BII")	Payroll Solutions and Human Resources Systems	40%	Minority without controlling rights

Note:

1) Based on management information, NI is a non-operational holding company that holds a 49.00% equity interest in PT Toll Indonesia ("TI"), an entity currently undergoing a liquidation process.

Purpose and Objectives of the Valuation

This valuation is intended to provide an opinion on the Market Value of 100 per cent of the Company's equity for the purposes of a planned issuance of new shares in the context of the Proposed Transaction.

Valuation Date

The valuation date is 31 July 2026.

Assumptions and Limiting Conditions

1. The object of valuation is assumed to be an ongoing company and will continue its business activities in the future;
2. The object of valuation is assumed to have complied with all legal and regulatory requirements applicable both generally and specifically to its industry in order to carry out its operational activities;
3. The valuation was carried out with adequate access for the conduct of investigations;
4. The audited financial statements used as the basis for the analysis in this valuation are assumed to be accurate and correct and that no information has been concealed or deliberately withheld;
5. For the purposes of the valuation, KJPP RHR has been provided with data and information, including the financial statements used as the basis for this valuation, supplied by the Company's Management, as well as verbal data and information obtained during the investigation, which are assumed to be accurate and correct and that no information has been concealed or deliberately withheld.

Valuation Approach and Methodology

In this valuation, KJPP RHR applied the Guideline Publicly Traded Company method (GPTC) for the Market Approach and the Discounted Cash Flow method (DCF) for the Income Approach.

Conclusion of Value

Having considered all relevant information and prevailing market conditions, KJPP RHR is of the opinion that the market value of 100 per cent of the Company's Equity as at 31 July 2026 is Rp22,338,483,000,000 (twenty-two trillion three hundred and thirty-eight billion four hundred and eighty-three million Rupiah).

C. SUMMARY OF THE FAIRNESS OPINION REPORT

A summary of KJPP RHR's fairness opinion findings on the Proposed Transaction, based on Report No. 00249/2.0012-00/BS/04/0005/1/IX/2026 dated 18 September 2026, is as follows:

Identity of the Parties to the Proposed Transaction

The parties involved in the Proposed Transaction are:

- (a) The Company as the recipient of the inbreng;
- (b) FCIH, BWG and BWI as the inbreng capital contributors.

Further information regarding the parties is set out in the chapter 'Explanation of Material Transactions elsewhere in this Disclosure Statement'.

Object of the Fairness Analysis

The object of the fairness analysis is the planned inbreng of FFI to the Company.

Purpose and Objective of the Fairness Opinion

The purpose of this engagement is to provide a Fairness Opinion on the Proposed Transaction in connection with the public disclosure of information.

Date of the Fairness Analysis

The date of the fairness analysis is 31 July 2026.

Assumptions and Limiting Conditions

This Fairness Opinion is subject to the following assumptions:

- a) KJPP RHR assumes that the Proposed Transaction will be carried out as disclosed by the Company's management and in accordance with the agreement and the reliability of the information regarding the Proposed Transaction;
- b) KJPP RHR also assumes that there are no significant changes to the assumptions used in the preparation of this Fairness Opinion between the issuance of the Fairness Opinion and the effective date of the Proposed Transaction;
- c) KJPP RHR assumes that all data and information obtained from the Company's management in connection with the Proposed Transaction is accurate and correct and that no information has been concealed or deliberately withheld;
- d) This opinion must be viewed as a whole and the use of part of this analysis and information without considering the entirety of the information and analysis may lead to a misleading view of the process underlying the opinion. The preparation of this opinion is a complex process and may not be achievable through incomplete analysis;
- e) This opinion has been prepared based on the prevailing general financial, monetary, regulatory and market conditions. Changes to certain conditions beyond the Company's control may have unpredictable effects and may affect this Fairness Opinion;
- f) KJPP RHR is not obliged to update the Fairness Opinion in the event of significant events occurring after the analysis date (subsequent events), but will only disclose them in the report.

Approach and Method for the Fairness Opinion

In conducting a fairness evaluation of the Proposed Transaction, KJPP RHR carried out an analysis comprising the following stages:

1. Analysis of the Proposed Transaction:

As part of the Company's long-term plan to strengthen its operational and financial capacity, the Company plans to acquire FFI, a company engaged in the dairy products industry and part of the FrieslandCampina group, through an inbreng scheme and the Company will issue new shares to the shareholders of FFI.

2. Qualitative and quantitative analysis related to the Proposed Transaction: Benefits of the Proposed Transaction

The Company will issue new shares to the shareholders of FFI, resulting in a change in the Company's ownership structure. Through this collaboration, the Company and FFI may jointly develop their respective market shares and market potential, including creating synergies in the Company's operational activities with a focus on its core business in dairy products. This is also expected to create added value not only for shareholders but also for consumers.

Financial Analysis Before and After the Transaction

Based on the analysis of the Company's proforma consolidated financial statements, there is no change in the Company's margin ratios before and after the Proposed Transaction; however, ROA and ROE were recorded as declining in line with the increase in the Company's total assets and equity.

Incremental Analysis

The Company's management projects post-Transaction financial statements with revenue projected to increase at a higher rate, averaging approximately 137% per annum with additional revenue from FFI.

In line with the revenue projections, operating profit and profit for the year are also assumed to increase, with annual averages reaching 105.9% and 115.4%, respectively. The Company's consolidated total assets, liabilities and equity after the Proposed Transaction also increased, with average increases of 170.6%, 215% and 164%, respectively, per annum. In addition, the Proposed Transaction enables the Company to increase net cash flows by approximately 30.12% to 82.66% compared to before the Proposed Transaction.

Although the Company's profitability ratios are projected to decline in the initial period as a result of the Proposed Transaction, such ratios are projected to improve gradually over the projection period compared to the scenario without the Proposed Transaction. EBIT Margin is projected to increase from 10.93% in 2026 to 17.99% in 2031, while Net Profit Margin is projected to increase from 8.89% in 2026 to 15.65% in 2031. Both profitability ratios are projected to reach higher levels at the end of the projection period compared to the scenario without the Proposed Transaction.

In line with the improvement in profitability, the return on the Proposed Transaction is also projected to improve. Post-transaction ROE is projected to increase from 7.22% in 2026 to 12.64% in 2031, while post-transaction ROA is projected to increase from 5.67% in 2026 to 10.24% in 2031.

3. Fairness analysis of the value of the Proposed Transaction:

Summary of the analysis of transaction value differences

	Difference
Transaction Analysis – A (value of the Proposed Inbrenq Transaction for FFI as stated in the CSSA and the Market Value of FFI's Equity)	(0.001%)
Transaction Analysis – B (Value of the Proposed Transaction for new shares issued by the Company and the Market Value of the Company)	0.079%

Conclusion of the Fairness Opinion on the Proposed Transaction

Based on the fairness analysis of the Proposed Transaction conducted, comprising an analysis of the Proposed Transaction, qualitative and quantitative analyses, an analysis of the fairness of the value of the Proposed Transaction, and an analysis of the relevant factors, KJPP RHR is of the opinion that the Proposed Transaction is, taken as a whole, Fair.

EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

In accordance with the explanation in this Disclosure Statement that the Proposed Transaction constitutes a material transaction requiring prior approval by the General Meeting of Shareholders, the Company hereby notifies its shareholders that it will hold an Extraordinary General Meeting of Shareholders electronically (“**e-EGM**”) in relation to the Proposed Transaction, with the key dates as follows:

No.	Event	Day	Date
1.	Announcement of the Extraordinary General Meeting of Shareholders on the KSEI website, the IDX website and the Company's website	Friday	18 September 2026
2.	Disclosure announcement regarding the PMHMETD IV plan via the IDX website and the Company's website	Friday	18 September 2026
3.	Closing of the Shareholder Register (<i>recording date</i>)	Friday	2 October 2026
4.	Notice of the Extraordinary General Meeting of Shareholders on the KSEI website, the IDX website and the Company's website	Monday	5 October 2026
5.	Holding of the Extraordinary General Meeting of Shareholders	Tuesday	27 October 2026
6.	Announcement of the results of the EGM on the KSEI website, the IDX website and the Company's website	Wednesday	28 October 2026

The notice inviting the Company's Shareholders to attend the e-EGM will be published on the Indonesia Stock Exchange website, the Company's website and eASY KSEI.

Shareholders of the Company entitled to attend or be represented at the e-EGM are those whose names are recorded in the Company's Shareholder Register on Friday, 2 October 2026, at 16.00 WIB, and shareholders whose shares are held in collective custody, whose names are recorded with the account holder or custodian bank at PT Kustodian Sentral Efek Indonesia up to the close of trading in the Company's shares on the Indonesia Stock Exchange on Friday, 2 October 2026.

The agenda for the Extraordinary General Meeting of Shareholders is as follows :

First Agenda Item:

Approval of an increase in the Company's authorised capital, issued capital and paid-up capital through a capital increase by granting a fourth pre-emptive rights ("PMHMETD") to comply with the provisions of OJK Regulation No. 32/POJK.04/2015 on Capital Increases in Public Companies by Granting a pre-emptive rights (as partially amended by (i) OJK Regulation No. 14/POJK.04/2019 and (ii) POJK No. 45/2024), including approval of amendments to the Company's Articles of Association in connection with the PMHMETD, as well as the granting of power and authority to the Company's Board of Directors, with the right of substitution, to carry out all necessary actions relating to the PMHMETD.

Second Agenda Item:

Approval of the acquisition of 24,440 (twenty-four thousand four hundred and forty) shares, equivalent to 100 per cent (one hundred per cent) of the shareholding in PT Frisian Flag Indonesia owned by FrieslandCampina International Holding B.V., Blue Waves Group Ventures Pte. Ltd., and PT Bahtera Wiraniaga Internusa, as part of the plan for a capital contribution in kind (*inbreng*) to PMHMETD, which constitutes a material transaction as referred to in OJK Regulation No. 17/POJK.04/2020 concerning Material Transactions and Changes in Business Activities.

Third Agenda Item:

Changes to the composition of the Company's Board of Directors and Board of Commissioners.

Fourth Agenda Item:

Approval of the use of a portion of the Company's retained earnings to be distributed as an additional final cash dividend.

Fifth Agenda Item:

Approval of amendments to and restatement of the Company's Articles of Association.

Approval by the AGM of the Proposed Transactions (Agenda Items 1 and 2), as well as for Agenda Items 3, 4 and 5, shall be subject to the quorum requirements set out in Article 41 of OJK Regulation No. 15/2020 and Article 14(2)(1) of the Company's Articles of Association, as follows:

1. The AGM may be held if more than 1/2 (one-half) of the total number of shares with voting rights are present or represented at the AGM.
2. In the event that the quorum as set out in point 1 is not met, a second General Meeting of Shareholders may be convened without prior announcement or notice of the convening of the General Meeting of Shareholders, provided that the second General Meeting of Shareholders is valid and entitled to make decisions if at least one-third (1/3) of the total number of shares with voting rights are present or represented at the General Meeting of Shareholders.
3. Resolutions of the General Meeting of Shareholders as set out in points 1 and 2 shall be valid if approved by more than 1/2 (one-half) of the total shares with voting rights present at the General Meeting of Shareholders.

4. In the event that the attendance quorum for the second General Meeting of Shareholders, as referred to in point (2) above, is not met, a third General Meeting of Shareholders may be held, provided that the third General Meeting of Shareholders is valid and entitled to make decisions if it is attended by shareholders holding shares with valid voting rights in accordance with the attendance quorum and decision-making quorum set by the OJK at the Company's request.

With regard to the second agenda item, with reference to Articles 7, 8 and 9 of OJK Regulation No. 17/2020, in the event that a material transaction approved at the GMS has not been carried out within 12 (twelve) months from the date of the GMS's approval, such material transaction may only be carried out after obtaining renewed approval from the GMS. In the event that a material transaction does not receive the approval of the General Meeting of Shareholders, approval for a new material transaction may only be sought from the General Meeting of Shareholders at the earliest 12 (twelve) months after the General Meeting of Shareholders that did not approve the material transaction in question.

STATEMENT BY THE COMPANY'S BOARD OF COMMISSIONERS AND BOARD OF DIRECTORS

In relation to this Transaction Plan and following a thorough review, the following is hereby stated:

1. The Board of Commissioners and the Board of Directors of the Company, both individually and jointly, declare that the Inbreng Plan constitutes a material transaction with a value exceeding 50 per cent of the Company's equity and therefore requires the approval of the General Meeting of Shareholders, as referred to in POJK No. 17/2020;
2. The Board of Directors of the Company, both individually and collectively, declare that the Inbreng Plan does not constitute an affiliated transaction as referred to in POJK No. 42/2020. Furthermore, the Proposed Transaction does not have the potential to disrupt the continuity of the Company's business; and
3. The Board of Commissioners and the Board of Directors of the Company, both individually and jointly, declare that the Inbreng Plan does not involve any conflict of interest as referred to in POJK No. 42/2020.

The Board of Directors and the Board of Commissioners of the Company, both individually and jointly, declare that they have carefully reviewed the information available in relation to the Proposed Transaction as set out in this Disclosure, and confirm that, having conducted a thorough review and to the best of their knowledge and belief, all material information relating to the Proposed Transaction has been disclosed in this Disclosure Statement and that the material information contained herein is accurate, and that no other material facts have been omitted which would render the information contained in this Disclosure Statement inaccurate, incomplete or misleading. Furthermore, the Company's Board of Directors and Board of Commissioners declare that they bear full responsibility for the accuracy of all information contained in this Disclosure Statement.

ADDITIONAL INFORMATION

Any shareholder requiring further information regarding the Proposed Transaction may contact the Company during working days and working hours at the following address:

PT ULTRAJAYA MILK INDUSTRY & TRADING COMPANY Tbk

Office Address:

Jalan Raya Cimareme No. 131,
West Bandung Regency, West Java 40552, Indonesia

Tel. +62 22 86 700 700

Website: www.ultrajaya.co.id

Email: corsec@ultrajaya.co.id